

**REAKSI IBU TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG
MELIBATKAN ANAKNYA SEBAGAI KORBAN**

(Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Malang)

SKRIPSI



OLEH :

Nama : Sarifa Mala Dian

NIM : 19410157

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**REAKSI IBU TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG
MELIBATKAN ANAKNYA SEBAGAI KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)

Oleh:

SARIFA MALA DIAN

NIM 19410157

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

REAKSI IBU TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG MELIBATKAN ANAKNYA SEBAGAI KORBAN

SKRIPSI


Oleh:

SARIFA MALA DIAN

NIM: 19410157

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si

NIP. 197605122003121002

Malang, 18 Desember 2022

Mengetahui

Dean Fakultas Psikologi



Prof. Dr. Hj. Nifa Hidayah, M.Si

NIP. 19761128200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

REAKSI IBU TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG MELIBATKAN ANAKNYA SEBAGAI KORBAN

SKRIPSI

Oleh :


Sarifa Mala Dian

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 02 Januari 2023


Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing




Dr. Fathul Lubabin Nugul, M.Si
NIP. 197605122003121002

Penguji Utama



Dr. Yulia Sholichatun, M.Si
NIP. 197007242005012003

Ketua Penguji



Dr. Elok Halimatus Sa'diyah, M.Si
NIP. 1974051820050112002

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi
pada Tanggal 24 Januari..... 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang




Prof. Dr. Hj. Rifa Hidayah, S.Ag., S.Psi., Psikolog., M.Si
NIP. 19761128200212 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarifa Mala Dian

NIM : 19410157

Fakultas : Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat yang berjudul **“REAKSI IBU TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL YANG MELIBATKAN ANAKNYA SEBAGAI KORBAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, baik sebagian maupun keseluruhan. Terkecuali dalam bentuk kutipan yang sudah disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat klaim dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya siap dan bersedia menerima sanksi.

Malang, 20 Desember 2022

Peneliti



Sarifa Mala Dian

NIM 19410157

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

(Q.S. Al-Baqarah:216)

“Believe in something bigger than yourself and find your purpose in life”

(Justin Bieber)

“Only you can change your life, Nobody else can do it for you”

(Anonim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran yang tiada akhir dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir. Tak lupa, shalawat serta salam kepada nabi besar Nabi Muahmmad SAW suri tauladan petunjuk umat sehingga selalu tercerahkan hingga akhir nanti.

Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti, yaitu: Keluarga besar saya khususnya kepada kedua orang tua yaitu Bapak Selama H. Hasyim dan Ibu Siti Maryam yang selalu memberikan dukungan secara penuh dan selalu mendo'akan setiap langkah saya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Saudara saya kakak Lita, abang Mafud, ka Arinda, adek Adji, sist Asyifa, sist Apink, sist Ditha yang selalu memberikan semangat tiada henti dan selalu berusaha menghibur saya.

Sahabat-sahabat saya Vita Valia, Titi Aliya, Nur Arifathul, Namirah Zahrani yang senantiasa memberikan dukungan serta bantuan selama ini. Teman-teman Psikologi angkatan 2019 yang telah banyak membantu dan memberikan warna indah selama perkuliahan.

Kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si yang sudah membimbing serta membantu saya dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, dan kepada semua Dosen Fakultas Psikologi yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, serta banyak ilmu dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Reaksi Ibu Terhadap Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Anaknya Sebagai Korban**”. Sholawat serta salam senantiasa peneliti panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju ke jaman yang terang benderang, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan kelulusan program studi S1 Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebagai manusia yang tidak luput dari salah, mungkin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Ibu Prof. Dr. Rifa Hidayah, S.Ag., S.Psi., Psikolog., M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberi masukan, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini
4. Ibu Rahmatika Sari Amalia, M.Psi selaku dosen wali bidang akademik yang selalu memberi masukan serta motivasi selama menuntut ilmu.
5. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan ilmu, motivasi, dan masukan yang telah diberikan selama ini

6. Untuk keluarga saya, kedua orang tua saya Bapak Selamat H. Hasyim dan Ibu Siti Maryam tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya, yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan apa yang diimpikan. Terima kasih atas limpahan doa dan dukungan yang selalu diberikan untukku.
7. Untuk Almarhum Kakek Haji Hasyim Pua dan Almarhum Nenek Hj. Siti Kamsina terima kasih untuk semua cinta, kasih sayang, motivasi, dan jasanya selama hidup. Terima kasih sudah menjadi inspirasi dan semangat saya dalam mencapai apa yang saya impikan
8. Untuk kakak serta adik saya, Ka Litha, Abang Mafud, Ka Arinda, Ade Adji yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta semangat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
9. Untuk Sist Asyifa, Sist Apink, sist Ditha serta sahabat-sahabat saya Vita, Riri, Titi, dan Namirah yang tidak menghilang ketika saya butuh bantuan. Terima kasih selalu berada di sisi saya dan memberi semangat yang tiada henti-hentinya agar skripsi ini dapat terselesaikan
10. Untuk teman-teman Psikologi 2019, tetap semangat dan teruslah mengejar cita-cita. Semoga keberuntungan selalu beraada disetiap langkah perjuangan kalian
11. Untuk para penyidik di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Malang yang selalu memberikan semangat dan sangat membantu dalam terkumpulnya data-data penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
12. Untuk pihak – pihak lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan yang diberikan untuk terselesaikannya skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kekerasan Seksual	11
1. Pengertian Kekerasan Seksual	11
2. Jenis – Jenis Kekerasan Seksual.....	14
3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	18
4. Dampak Kekerasan Seksual	24
5. Pencegahan Kekerasan Seksual	29
B. ANAK	31
1. Pengertian Anak.....	31
2. Tahap pertumbuhan dan perkembangan seksual Anak	32
C. PERAN DAN POLA ASUH IBU	33
1. Peran Ibu	33
2. Pengertian Pola Asuh	36
3. Bentuk – Bentuk Pola Asuh	38

4. Aspek Pola Asuh	42
5. Faktor Yang Memengaruhi Pola Asuh.....	43
D. POLA <i>ATTACHMENT</i> ANTARA IBU DAN ANAK.....	43
1. Pengertian <i>Attachment</i>	43
2. Jenis – Jenis <i>Attachment</i>	45
3. Aspek – Aspek <i>Attachment</i>	46
4. Faktor Pengaruh pada <i>Attachment</i>	46
BAB III	48
METODE PENELITIAN.....	48
A. Rancangan Penelitian.....	48
B. Batas Istilah.....	49
C. Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Keabsahan Data	52
F. Analisis Data.....	52
BAB IV	54
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. HASIL PENELITIAN	54
1. Profil Ibu yang Anaknya Menjadi Korban Kekerasan Seksual	54
a. Pekerjaan Ibu.....	54
b. Pendidikan Ibu.....	55
2. Pola Relasi Antara Ibu Sebagai Orangtua, Anak Sebagai Korban, Serta Pelaku.....	56
a. Pola relasi Antara Korban – Pelaku	56
b. Pola Relasi Ibu Antara Sebagai Orang tua – Pelaku	58
3. Reaksi Ibu Dalam Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Anaknya Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	59
a. Tindak Lanjut Pasca Kejadian.....	59
b. Peran Ibu dalam kasus Kekerasan Seksual.....	60
B. PEMBAHASAN	62
1. Profil Ibu yang Anaknya Menjadi Korban Kekerasan Seksual.....	62
a. Pekerjaan Ibu.....	62
b. Pendidikan Ibu.....	65
2. Pola Relasi Antara Korban, Ibu sebagai Orang tua, serta Pelaku.....	66
3. Reaksi Ibu dalam Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Anaknya sebagai Korban Kekerasan Seksual	68
BAB V	72
PENUTUP.....	72

A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Pekerjaan Ibu</i>	54
Tabel 2. <i>Pendidikan Ibu</i>	55
Tabel 3. <i>Pola Relasi Antara Korban – Pelaku</i>	56
Tabel 4. <i>Pola Relasi Antara Ibu Sebagai Orang tua – Pelaku</i>	57
Tabel 5. <i>Tindak Lanjut Pasca Kejadian</i>	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data Penelitian	78
Lampiran 2. <i>Informed Consent</i> (Surat Persetujuan)	79
Lampiran 3. Tabel Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak	80

ABSTRAK

Dian, Sarifa Mala. 19410157. Reaksi Ibu Terhadap Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Anaknya Sebagai Korban. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.

Dosen Pembimbing : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si

Kekerasan seksual pada Anak tak lepas dari lemahnya posisi Ibu dalam memainkan perannya. Anak cenderung menjadikan Ibu sebagai orang yang dapat memenuhi segala kebutuhannya atau orang yang paling dekat dengan dirinya dan sebagai figur atau contoh teladan bagi sikap dan perilakunya. Hal ini menunjukkan peran Ibu menjadi sentral dalam tumbuh kembang dan perlindungan untuk keselamatan sang Anak, khususnya perlindungan dari kejahatan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi Ibu terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik naratif. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Anak sebanyak 25 dokumen BAP dari tahun 2016 – 2022 yang didapat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Malang.

Dari hasil penelitian data-data Dokumen BAP, diperoleh hasil bahwa profil dari Ibu yang Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual cukup beragam. Beberapa diantaranya kehilangan sosok Ibu karena Ibu yang pergi bekerja menjadi TKW ke luar negeri hingga kehilangan sosok Ibu karena telah meninggal dunia. Ibu dari Korban kekerasan seksual tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang beragam mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), ada yang lulus dan ada juga yang tidak lulus sekolahnya. Namun latar belakang pendidikan Ibu Korban kekerasan seksual terbanyak adalah kelulusan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 28%. Ibu cukup berperan aktif dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa Anaknya namun secara keseluruhan Ibu belum berperan maksimal dalam memberikan pendidikan seksual dikarenakan rendahnya pendidikan Ibu, minimnya pengetahuan terkait *sex education* serta minimnya keterpaparan informasi terkait seksualitas sesuai usia Anak khususnya dalam penelitian ini pendidikan seksual untuk Anak yang sedang memasuki fase remaja awal.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak, Pola Asuh Ibu, Reaksi Ibu.

ABSTRACT

Dian, Sarifa Mala. 19410157. *Mother's Reaction to Cases of Sexual Violence Involving Their Children as Victims*. Thesis Faculty of Psychology, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022.

Supervisor : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si

Sexual violence against children cannot be separated from the weak position of mothers in playing their role. Children tend to make mothers as people who can fulfill all their needs or the people closest to them and as features or role models for their attitudes and behavior. This shows that the mother's role is central in the growth and development and protection for the safety of the child, especially protection from sexual crimes. The purpose of this study is to determine the mother's reaction to cases of sexual violence involving her child as a victim. This research uses a qualitative method using a narrative approach. The data collection technique used is narrative technique. The data source is the documents of the Minutes of Examination (BAP) of sexual violence cases that occurred in children as many as 25 BAP documents from 2016 - 2022 obtained from the Women and Children Services Unit (PPA) of the Malang Police Criminal Investigation Unit.

From the results of researching the BAP document data, it was found that the profiles of mothers whose children were victims of sexual violence were quite diverse. Some of them lost their mothers because their mothers went to work as migrant workers abroad and lost their mothers because they passed away. The mothers of victims of sexual violence have various educational backgrounds ranging from elementary school (SD) to senior high school (SMA), some graduated and some did not graduate. However, the highest number of mothers of victims of sexual violence graduated from junior high school (SMP) at 28%. Mothers play an active role in reporting cases of sexual violence against their children, but overall mothers have not played a maximum role in providing sexual education due to low maternal education, lack of knowledge related to sex education and lack of exposure to information related to sexuality according to the age of the child, especially in this study sexual education for children who are entering the early adolescent phase.

Keywords: *Sexual Violence, Children, Parenting Style, Mother's Reaction.*

مستخلص البحث

ديان وصريفة الملا. 19410157. رد فعل الأم على حالات العنف الجنسي التي قدمها طفلها كضحية. مقالة - سلعة. كلية علم النفس جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. 2022.

المشرف: د. فتح اللوبين نقل - ماجستير

لا يمكن فصل العنف الجنسي ضد الأطفال عن ضعف الأم في أداء دورها. يميل الأطفال إلى جعل الأمهات أشخاصًا يمكنهم تلبية جميع احتياجاتهم أو أشخاص أقرب إلى أنفسهم وكميزة أو نموذج يحتذى به في مواقفهم وسلوكهم. وهذا يدل على أن دور الأم محوري في النمو والتطور والحماية من أجل سلامة الطفل، وخاصة الحماية من الجرائم الجنسية. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة رد فعل الأم على حالات العنف الجنسي التي يتعرض لها طفلها كضحية. تستخدم هذه الدراسة الأساليب النوعية باستخدام نهج السرد. تقنية جمع البيانات المستخدمة هي تقنية السرد. مصدر البيانات هو وثائق من BAP لحالات العنف الجنسي التي حدثت في الأطفال ما يصل إلى 25 وثيقة من وثائق (BAP) تقارير الفحص Malang وحدة التحقيق الجنائي في (PPA) إلى 2022 تم الحصول عليها من وحدة خدمة النساء والأطفال 2016 شرطة.

من المعروف أن سمات الأمهات اللواتي يقع أطفالهن ضحايا للعنف الجنسي، BAP من نتائج البحث حول بيانات وثيقة متنوعة للغاية. بعضهم فقدوا شخصيتهم الأمومة لأن أمهاتهم ذهبوا للعمل كعامله مهاجرة في الخارج وفقدوا أمهاتهم بسبب (SMA) إلى المدرسة الثانوية (SD) وفاتها. لضحايا العنف الجنسي خلفيات تعليمية مختلفة تتراوح من المدرسة الابتدائية وقد تخرج بعضهم وبعضهم لم يكمل المدرسة. ومع ذلك، فإن الخلفية التعليمية لضحايا العنف الجنسي هي التخرج من المدرسة الثانوية بنسبة 28٪. تلعب الأمهات دورًا نشطًا في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي لأطفالهن، لكن الأمهات عمومًا لا يلعبن دورًا مثاليًا في توفير التربية الجنسية بسبب ضعف تعليم الأم، ونقص المعرفة بالتربية الجنسية، ونقص الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. بالنسبة للجنس حسب عمر الطفل، وخاصة في هذه الدراسة، دخلت التربية الجنسية للأطفال في سن المراهقة المبكرة.

الكلمات المفتاحية: العنف الجنسي، الأطفال، أسلوب التربية، رد فعل الأم

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual pada Anak tak lepas dari lemahnya posisi Ibu dalam memainkan perannya. Hal ini tak lepas dari kultur Indonesia, yang menempatkan Ibu sebagai pihak yang lebih dekat dengan Anak. Anak biasanya menjadikan Ibu sebagai tempat “pelarian” pertama atau sebagai tempat pengaduan yang dituju paling pertama. Anak cenderung menjadikan Ibu sebagai orang yang dapat memenuhi segala kebutuhannya atau orang yang paling dekat dengan dirinya dan sebagai fitur atau contoh teladan bagi sikap dan perilakunya. Peran Ibu memang sangat penting. Karena awal usia pertumbuhan dan perkembangan Anak baik secara fisik maupun emosional tidak bisa dilepaskan dari peran seorang Ibu. Ibu tak pernah cuti, tak ada lembur. Keberhasilan Ibu adalah keberhasilan Anak-Anaknya, serta kesedihan Anak-Anaknya adalah kesedihan Ibunya juga. Ibu menjadi tempat bersandar banyak orang (Miller, *et al.*, 2015).

Pada saat si Anak masih dalam kandungan, Ibu harus telah mempersiapkan diri, mendisiplinkan diri, agar Anak disiplin sejak masih di dalam kandungan. Seorang Anak tidak ingin dilahirkan, namun orang tua lah yang menginginkan kelahiran Anak-Anaknya, sebagai penyambung keturunan nya. Ibu yang telah mempersiapkan diri, akan lebih tenang dalam menghadapi kesulitan, baik dalam masa kehamilan, proses kelahiran, maupun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang setelah Anak lahir dengan selamat. (Miller, *et al.*, 2015)

Perkembangan kepribadian dan perilaku Anak, sangat ditentukan oleh bagaimana orang tua mendidiknya, disini peran Ibu sangat penting. Ibu lah yang mengandung selama 9 bulan, kemudian menyusui, serta menimang Anaknya. Selain itu Ibu juga mengajarkan Anak-Anaknya bisa mengerti dengan banyak hal. Mengajarkan etika, agama, dan pelajaran lainnya

yang akan mengembangkan pola pikir dan perilaku Anak ke arah yang baik. Ibu akan tahu dan merasa, apakah Anaknya sedang resah, dan sedang mempunyai masalah yang belum dapat diselesaikan. Ibu akan menunggu, apakah Anak akan datang untuk memohon doa Ibu, atau Anak akan berusaha menyelesaikan sendiri. Ibu tetap akan mendoakannya. (Barliner, 2011).

Hal ini menunjukkan peran Ibu menjadi sentral dalam tumbuh kembang dan perlindungan untuk keselamatan sang Anak, khususnya perlindungan dari kejahatan seksual. Oleh karena itu, dalam rangka mendidik dan melindungi Anak, Ibu juga harus dibekali dengan pengetahuan yang memadai khususnya tentang kekerasan seksual. Pengetahuan Ibu meliputi pengertian, jenis, dan tanda gejala kekerasan seksual pada Anak. Selain itu Ibu juga perlu tahu siapa yang berpotensi menjadi Pelaku, dan Anak yang berpotensi menjadi Korban. Ibu juga wajib dibekali pengetahuan untuk mencegah tindak kekerasan seksual pada Anak (Barliner, 2011).

Ada beberapa kasus kekerasan seksual, menggambarkan lemahnya peran Ibu dalam melindungi Anaknya. Salah satunya, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada awal bulan September 2022 di Kabupaten Sidoarjo. Dalam kasus ini seorang ayah tiri mencabuli Anak tirinya yang masih duduk di bangku kelas VI Sekolah Dasar atas dasar dorongan dari istrinya yang juga merupakan Ibu kandung Korban. Akibat dari kekerasan seksual yang dialaminya, Korban mengalami trauma berat dan enggan bertemu dengan keluarganya terutama ayah tirinya. (Kemenpppa.go.id, 2022).

Seperti halnya kasus diatas, pada 27 September 2022 Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Mataram (Kasatreskrim Polresta Mataram) melaporkan telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual pada Anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Korban. Tindak pidana pelecehan tersebut dilaporkan oleh Ibu kandung Korban ke Polres Kota Mataram setelah bibi Korban menyampaikan kepada Ibu Korban mengenai adanya dugaan tindakan persetubuhan maupun pencabulan. Selanjutnya terungkap bahwa Pelaku yang tak lain

adalah ayah kandung tersebut melakukan tindak pelecehan pada 27 Juli 2022 yang dikuatkan dengan hasil visum yang menunjukkan luka baru pada kelamin Korban. (Antaraneews.com, 2022).

Selain itu contoh kasus lain yang menggambarkan lemahnya peran Ibu dalam melindungi Anaknya adalah kasus yang terjadi di Lampung Timur pada tahun 2018 ini. Berdasarkan berita dari *Okezone.News* dalam kasus ini, Pelaku merupakan ayah tiri dari Korban itu sendiri. Tindakan pelecehan ini terjadi selama 12 tahun saat Korban masih berusia 10 tahun. Bahkan tindakan pelecehan ini beberapa kali sempat dipergoki oleh Ibu kandung Korban namun Pelaku tetap mengulangi perbuatannya tersebut. Pada tahun 2011, Ibu kandung Korban pernah memergoki kejadian itu kemudian Pelaku melarikan diri dari rumah dan keesokan harinya kembali lagi ke rumah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi namun ternyata Pelaku masih tetap mengulangi perbuatannya hingga pada Juni 2017 Pelaku sempat membawa kabur Korban untuk melancarkan aksi kejahatannya tersebut. (*Okezone news.com*, 2018).

Kasus pelecehan seksual lainnya dilakukan oleh pemilik pondok pesantren Tahfiz Al-Ikhlash, Herry Wirawan. Aksi tersebut dilakukan oleh Pelaku sejak tahun 2016 hingga 2021. Korban dikabarkan mencapai 21 orang dengan rentang usia 13 – 17 tahun, 12 diantaranya merupakan santriwatinya. Korban diperkosa hingga mengandung dan 9 Korban telah melahirkan. Pelaku berkata kepada Korban harus taat kepada guru, menjanjikan biayai kuliah, menikahi Korban dan merawat bayi, namun bayi dijadikan alat minta sumbangan yatim piatu. Aksi keji tersebut dilakukan oleh Pelaku di pesantren, apartemen hingga hotel di Bandung. (Kumparan News.com, 2021).

Tidak hanya di Indonesia, kasus yang sama juga terjadi di luar negeri. Di Singapura, Ibu kandung Korban membiarkan Anak perempuannya yang saat itu berusia 5 tahun menjadi Korban pelecehan seksual. Pelaku dari pelecehan seksual yang terjadi ini tidak lain merupakan kakak kandung Korban yang saat itu baru berusia 13 tahun. Dilaporkan oleh *The Straits Times*,

Pelaku tega melakukan tindakan tersebut karena dipicu menonton film animasi porno. Tidak hanya membiarkan tindakan kekerasan seksual itu terjadi tetapi Ibu juga berusaha menghilangkan informasi tentang pelanggaran pidana kasus pelecehan seksual yang menimpa putrinya. Kekerasan seksual ini terjadi dari tahun 2010 hingga kemudian pada mencuat ke publik pada bulan Oktober 2021 (Suara.com, 2021). Serupa dengan kasus diatas, kasus kekerasan seksual lainnya terjadi di California dimana Ibu kandung bertindak sebagai “mucikari” dari ketiga Anaknya. Melansir dari *Daily Mirror*, pihak kepolisian Oroville melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual pada tiga (3) orang Anak yang berusia di bawah 10 tahun. Selanjutnya, sebagai Ibu, Carver bukannya memberikan perlindungan kepada Anak-Anaknya, dia malah membiarkan banyak pria melakukan kekerasan seksual kepada ketiga Anaknya (Kompas.com, 2020).

Belum ada data statistik tentang peran Ibu dalam kasus-kasus pelecehan seksual, namun melihat dari kasus-kasus yang terjadi diatas, dapat diketahui bahwa Ibu memiliki peran penting terhadap kerentanan Anak menjadi Korban kekerasan seksual. Ibu bisa menjadi salah satu Pelaku atau faktor pendorong yang mengakibatkan Anak menjadi Korban kekerasan seksual. Selain itu, Ibu juga bisa menjadi “malaikat penyelamat” atau penolong dari Anak yang menjadi Korban kekerasan seksual. Dimana Ibu berusaha membela dan mencari keadilan untuk Anak mereka sehingga Pelaku dapat diadili secara adil dan hukum dapat ditegakkan.

Kekerasan seksual pada Anak merupakan masalah yang sangat serius dengan kerusakan yang singkat dan kerugian yang berat, serta lama bagi Korban. Tidak hanya mencederai fisik Anak, lebih dari itu kekerasan seksual pada Anak juga mencederai psikologis dan mental Anak. Kekerasan seksual pada Anak adalah semua aktivitas seksual yang melibatkan Anak sebelum usia dimana Anak diperbolehkan untuk terlibat dalam aktivitas seksual (Barliner, 2011).

Saat ini pelecehan seksual merupakan kasus yang marak terjadi. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak aman akan keselamatan

dirinya dan orang-orang sekitar. Hal tersebut juga dirasakan oleh para orang tua terhadap Anak-Anaknya. Kasus pelecehan seksual terhadap Anak di dunia maupun di Indonesia masih mencapai angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu, peran dari para orang tua dan lembaga yang bertugas menangani kasus pelecehan seksual tersebut sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan Anak-Anak dari kasus pelecehan seksual.

Di Indonesia pada tahun 2019 data pengaduan pada Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencapai 6.454 kasus kekerasan seksual pada Anak. Bentuk kekerasan seksual pada Anak antara lain, pemerkosaan, pencabulan, *incest*, dan yang paling mendominasi adalah sodomi. Total Korban Anak laki-laki sebagai sasaran predator mencapai 59% sedangkan Anak perempuan 41% rentang usia yang paling banyak menjadi Korban adalah usia 6 – 12 tahun (Komnas PA, 2019)

Disampaikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KEMEN PPPA RI) pada acara webinar dalam rangka sosialisasi protokol perlindungan Anak oleh KEMEN PPPA RI. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan seksual pada Anak meningkat menjadi 6.980 kasus. Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Ginting yang menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap Anak yang terjadi selama pandemi. Disampaikan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kanya Eka Santi bahwa melihat data kekerasan dari SIMFONI PPA, kasus kekerasan Anak semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang tahun 2021 terdapat 1.272 kasus kekerasan seksual atau 15% kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Adapun kekerasan terhadap Anak sebanyak 11.952 kasus, dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus. Hal ini berarti 58,6% kasus kekerasan terhadap Anak adalah kasus kekerasan seksual. Selanjutnya,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan, ada 797 Anak yang menjadi Korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total Anak Korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730.

Selanjutnya, berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Malang periode Januari – Juli 2022 terdapat 135 laporan kasus baik kekerasan fisik maupun seksual. Terdapat 40 perkara kekerasan seksual pada Anak. Pada tahun 2021, kasus kekerasan seksual dari 152 kekerasan terhadap Anak, dimana salah satu faktor penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap Anak karena faktor keluarga tidak utuh misalnya *broken home*, kemudian Anak yang diasuh oleh nenek atau saudaranya sehingga kasih sayang dari orang tua tidak maksimal.

Pelecehan seksual terhadap Anak masih menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Malang selaku Pemerintah Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak.

Data pada website www.republika.co.id, data terbaru yang dilaporkan oleh *World Health Organization* (WHO), *The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menyebutkan separuh dari total populasi Anak di dunia atau sekitar satu miliar Anak mengalami kekerasan. Bentuk kekerasan berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, cedera yang berakibat menjadi disabilitas dan meninggal dunia. Berdasarkan siaran pers dari laman resmi *World Health Organization* (www.who.int/indonesia) kekerasan

terhadap Anak terjadi dikarenakan negara gagal menerapkan strategi dan kebijakan yang telah dibuat untuk melindungi Anak-Anak (Rezkisari, 2020).

Menurut Rimm (2008) tingginya tingkat kekerasan seksual pada Anak menunjukkan pentingnya pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua terhadap hal ini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada Anak. Bimbingan serta pendidikan seks pada Anak menjadi tanggung jawab orang tua. Disebutkan bahwa Anak yang mendapat bimbingan dan arahan dari ayah maupun Ibunya tumbuh menjadi Anak dengan kepercayaan diri yang baik (Wahyuni, 2017). Keluarga dan masyarakat juga memiliki pengaruh besar terkait pendidikan seks sebagai pihak pemberi informasi dan teladan, keluarga sebagai lingkungan terdekat harus siap dengan berbagai pertanyaan dengan jawaban yang benar, dan tidak membiarkan rasa ingin tahu mereka dijawab oleh teman atau media yang belum tentu sesuai untuk usia mereka. Keluarga menjadi pengawas bagi Anak dalam mengontrol musik yang didengar, televisi yang ditonton, majalah yang dibaca, serta pakaian yang dikenakan (Syamsul, 2009).

Pendidikan seks dalam keluarga merupakan salah satu alternatif dalam membekali Anak-Anak dengan informasi-informasi tentang seks, tentang kesehatan, dan masalah-masalah reproduksi secara benar. Kemampuan, keterampilan, dan kemauan orangtua dalam memberikan pendidikan seks akan menentukan perasaan Anak pada masa yang akan mendatang. Banyak masalah yang terjadi akibat kurangnya pendidikan seks, contohnya perilaku seks yang menyimpang, kekerasan seks dan kehidupan seks bebas yang telah merebak di kehidupan Anak. (Djiwandono, 2002).

Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa dukungan Ibu menjadi prediktor yang lebih baik dari penyesuaian psikologis daripada faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan. Secara khusus, Everson *et.al* (1989) meneliti hubungan antara dukungan Ibu dan psikopatologi Korban dan menemukan bahwa rendahnya tingkat dukungan Ibu pada kasus pelecehan dikaitkan dengan tingkat kesulitan masa kAnak-kAnak dan masalah perilaku yang

tinggi. Selanjutnya, pada penelitian lain yang dilakukan oleh Tucker (1982) menemukan bahwa kurangnya dukungan spesifik tentang pelecehan seksual oleh Ibu mengakibatkan munculnya masalah perilaku lebih tinggi dari berbagai masalah perilaku yang mencakup perilaku menarik diri, upaya bunuh diri, melarikan diri dari rumah, pemberontakan, dan agresi. Kesulitan serupa telah ditemukan pada Anak-Anak yang menganggap Ibu mereka lebih menolak, sementara kualitas hubungan Ibu-Anak yang positif telah dikaitkan dengan lebih sedikit masalah eksternalisasi (Tremblay *et al.*, 1999).

Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful (2015), menyatakan sebagian besar Korban kekerasan seksual adalah Anak dan remaja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun, masih berstatus sebagai pelajar, dengan status ekonomi keluarga dalam kalangan menengah ke bawah. Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual dimana pada orang tua dengan pendidikan rendah akan berpengaruh pada penghasilan yang rendah, dan tidak mampu memberikan pengasuhan pada Anak dengan baik.

Hasil penelitian yang sama juga diungkapkan oleh Teja (2016), menyatakan bahwa rendahnya kualitas diri dari Pelaku tindak kekerasan seksual pada Anak menunjukkan bahwa keluarga yang diharapkan memberikan dasar pembangunan kepribadian Anak tidak menjalankan fungsinya dengan benar, termasuk juga fungsi kontrol keluarga, dan lingkungan keluarga tidak berjalan dengan baik. Penyebab kecenderungan terjadinya kekerasan seksual pada Anak dimana pendidikan formal orang tua yang rendah merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadi tingkat kekerasan seksual yang dialami Anak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan yang berhubungan dengan pengasuhan, pertumbuhan, dan perkembangan Anak juga menyebabkan orang tua sering memperlakukan Anak secara salah. (Maryam, N.D. 2010).

Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada Anak adalah pola asuh orang tua yang salah, faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas, faktor internet yang semakin mudah mengakses informasi yang salah sehingga menyebabkan timbulnya kekerasan seksual. Dan

yang sering terjadi adalah Pelaku kekerasan seksual itu sendiri adalah orang terdekat yang dikenal Anak atau Korban yaitu orang tua pengganti ayah tiri, paman, guru ngaji, tetangga, teman sebaya, bahkan terkadang Ibu kandung maupun ayah kandung dari Korban itu sendiri (Sirah, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, sehingga peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui reaksi Ibu sebagai orang tua terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban. Sehingga bisa menambah informasi maupun wawasan mengenai bagaimana reaksi Ibu sebagai orang tua terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban, bagaimana hubungan yang terjalin antara Ibu dan Anak Korban kekerasan seksual, bagaimana reaksi maupun peran Ibu terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Profil Ibu yang Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual ?
2. Bagaimana pola relasi antara Ibu, Anak sebagai Korban, dan Pelaku ?
3. Bagaimana reaksi Ibu dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana profil Ibu yang Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola relasi antara Ibu, Anak sebagai Korban, dan Pelaku.
3. Untuk mengetahui bagaimana reaksi Ibu dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti hal yang sama mengenai bagaimana reaksi Ibu sebagai orang tua terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi banyak orang untuk mengetahui bagaimana profil Ibu, bagaimana pola relasi antara Ibu sebagai orang tua, Anak sebagai Korban, dan Pelaku, serta untuk mengetahui reaksi Ibu terhadap kerentanan Anak menjadi Korban kekerasan seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas (*John Echols, Hassan S., 1997*). Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan terhadap Anak merupakan setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual merupakan sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, terhadap siapapun tanpa memandang hubungan mereka dengan Korban, maupun dalam situasi apa pun (*World Health Organization, 2017*).

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh Korbannya.

Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh Pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi Pelaku, kejadian tidak diinginkan Korban, dan mengakibatkan penderitaan pada Korban (Winarsunu, 2008).

Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan upaya penyerangan yang bersifat seksual, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak. Pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam Korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa Pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak Korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya

kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi Korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. (Wahid dan Irfan, 2011)

Kekerasan seksual terhadap Anak adalah pelibatan Anak dalam kegiatan seksual, di mana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara Anak dengan orang dewasa atau Anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan Anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada Anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa Anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya dari perempuan kepada laki-laki karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam seperti, sekedar menyuiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan.

Pengertian kekerasan terhadap Anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Pada awal mulanya, istilah tindak kekerasan pada Anak (*child abuse*) berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Pada tahun 1946,

Caffey, seorang radiologist, melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk pada Anak atau bayi disertai perdarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya.

Kekerasan terhadap Anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan Anak. Contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami Anak-Anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa *child abuse* sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi Anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).

2. Jenis – Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual juga merupakan salah satu bentuk tindakan individu atau kelompok yang tidak hanya mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikologis. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2009 menyatakan bahwa kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling serius. Spektrum kekerasan seksual sangat luas dan termasuk menggoda, menyodok, bersiul nakal, menanyakan tentang janji temu dengan godaan atau ancaman, komentar dengan konotasi seks atau gender tertentu, gerak tubuh atau isyarat tertentu yang bersifat seksual, humor pornografi, mencubit, bertepuk tangan, atau menyentuh. bagian tubuh tertentu, mengundang hubungan seksual hingga pemerkosaan.

Better Work Indonesia (Kurnianto, 2016) memaparkan bentuk kekerasan seksual secara umum yang dibagi menjadi lima bentuk, yakni:

- a. Kekerasan seksual secara fisik: termasuk sentuhan yang tidak diinginkan dengan kecenderungan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, mencolek, serta memegang dengan penuh hawa nafsu.
- b. Kekerasan seksual secara verbal: termasuk komentar-komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan seksual atau anggota tubuh, penampilan, serta lelucon dan godaan bersifat seksual.
- c. Kekerasan seksual dengan bahasa tubuh: termasuk gerak-gerik yang menjurus pada sesuatu yang berunsur seksual, seperti kedipan mata berulang-ulang, gerakan bibir, dan jari-jemari.
- d. Kekerasan seksual bersifat tertulis atau grafis: termasuk pemaparan barang-barang pornografi, gambar-gambar eksplisit yang bersifat seksual, gambar cover komputer dan pelecehan seksual melalui pesan singkat dan sarana komunikasi lainnya.
- e. Kekerasan seksual psikologis atau emosional: termasuk diantaranya permintaan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, undangan yang tidak diinginkan untuk pergi berkencan, hinaan, ejekan, serta sindiran yang berkonotasi seksual.

Menurut Komisi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau yang biasa disebut Komnas Perempuan (Kristi Poerwandari, 2006), terdapat 15 jenis bentuk dari kekerasan seksual, yaitu:

- a. Pemerkosaan.
- b. Intimidasi atau serangan yang bersifat seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan.
- c. Kekerasan seksual.
- d. Eksploitasi seksual.
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
- f. Prostitusi paksa.
- g. Perbudakan seksual.
- h. Pemaksaan perkawinan.
- i. Pemaksaan kehamilan.
- j. Pemaksaan aborsi.
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
- l. Penyiksaan seksual.
- m. Perhukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi.
- o. Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.

Sedangkan menurut *World Health Organization* (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan-tindakan yang meliputi :

- a. Kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh orang asing dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata), sodomi, persetubuhan mulut secara paksa, penyerangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.

- b. Kekerasan seksual secara mental atau fisik seseorang dalam konteks seksual, seperti membuat lelucon yang berbau seksual.
- c. Bagikan video atau foto yang berisi konten seksual tanpa izin dan memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas pornografi.
- d. Tindakan mengejar atau memaksa aktivitas seksual terhadap seseorang atau menyampaikan atau meminta sesuatu melalui aktivitas seksual.
- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang seseorang menggunakan kontrasepsi atau alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa.
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap Anak menurut Komnas Perempuan (Kristi Poerwandari, 2006) meliputi :

- a. **Pemeriksaan**
Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana Pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada Anak.
- b. **Incest**
Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.

c. Eksploitasi

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan Anak-Anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor (Wilkins, 2014) meliputi :

a. Faktor individu

Pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindari dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat – obatan.

b. Faktor lingkungan sosial komunitas

Kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki – laki.

c. Faktor hubungan

Kelemahan hubungan antara Anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau Pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Terjadinya kekerasan seksual pada Anak disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang biasanya memengaruhi kekerasan terhadap Anak ialah faktor internal yang berasal dari Anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti :

- a. Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, Anak terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, ketidaktahuan Anak akan hak-haknya, Anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak Anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan Ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan Ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan Anak secara ekonomi.
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik Anak, harapan orang tua yang tidak realistis, Anak yang tidak diinginkan, Anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh Anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Sejarah penelantaran Anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung akan memperlakukan salah Anak-Anaknya.
- g. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain Anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai Anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Menurut *World Health Organization* (2017) faktor kerentanan penyebab terjadinya kekerasan seksual meliputi :

a. Jenis Kelamin

Perempuan lebih rentan menjadi Korban kekerasan seksual. Ada beberapa penyebab perempuan lebih rentan menjadi Korban kekerasan seksual seperti adanya budaya patriarki yang memandang posisi perempuan yang lebih rendah dan lemah dari laki-laki dimana terdapat ketimpangan “*power*” antara perempuan dan laki-laki yang menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi Korban kekerasan seksual dibandingkan laki-laki. Alasan lain adalah sikap permisif yang ada pada diri perempuan,

b. Usia

Semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi Korban kekerasan seksual, biasanya usia di bawah 15 tahun rentan menjadi Korban kekerasan seksual.

c. Tingkat Ekonomi

Kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang, akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orangtua.

d. Tingkat Pendidikan

Perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk mencegah kekerasan seksual.

- e. Kerentanan Lingkungan atau Terpapar pada Lingkungan Pekerja Seks Komersial

Berada pada lingkungan pekerjaan seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi Korban kekerasan seksual.

- f. Pengalaman terhadap Kekerasan Seksual

Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi Pelaku kekerasan seksual.

- g. Pengaruh Obat-Obatan atau Alkohol

Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik Pelaku maupun Korban sehingga Pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan efek bagi Korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya.

Kekerasan seksual pada Anak dapat dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan atau kesopaan yang dapat diakibatkan dari bermacam faktor, namun tidak ada seorang pun yang mampu memberikan dalih mutlak terkait faktor utama munculnya tindak pidana tersebut. Akan tetapi, umumnya dikatakan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan munculnya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual mengenai Anak dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti :

- a. Faktor *Intern*

Faktor *intern* bersumber dari adanya dorongan dari seseorang yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana kekerasan seksual. Hal-hal yang menyebabkan kekerasan seksual pada Anak ditinjau dari faktor *intern*nya meliputi :

1) Menurunnya keimanan atau kepercayaan

Menurunnya iman atau akhlak dari individu dalam masyarakat tidak lagi mencerminkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku tetapi telah menjurus kepada peningkatan aturan-aturan yang berlaku.

2) Psikologis

Gangguan psikologis yang dimaksud adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang yang dapat menyebabkan orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Misalnya seperti gangguan yang dialami oleh pria yang telah lanjut usia. Ada beberapa gangguan psikologis yang dialami oleh pria yang sudah lanjut usia (tua), akan tetapi yang menjadi pokok uraian adalah gangguan kejiwaan dimana pria dewasa tidak mau menerima dirinya sendiri sebagai orang yang sudah lanjut usia. Untuk melampiaskan dan menunjukkan kepercayaan seksual yang dianggap masih paten, pria tua kebanyakan mencari gadis-gadis remaja yang masih muda, belia atau Anak-Anak yang bila dilihat dari segi usianya pantas menjadi anaknya atau cucunya. Ia tidak melakukannya kepada istrinya sebab beranggapan bahwa istrinya sudah tua atau tidak mampu lagi melakukan hubungan seksual.

3) Kelainan seksual pria

Kelainan seksual merupakan penyimpangan seksual yang beda dari biasanya. Penyimpangan seksual ini disebut dengan seks abnormal atau abnormalitas seksual. Keadaan seksual ini tidak terjadi karena keadaan

psikologis saja, akan tetapi lebih dari itu dipengaruhi oleh keadaan hormonal didalam tubuh dan sebagainya.

b. Faktor *Ekstern*

Faktor *ekstern* adalah faktor luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Yang termasuk dalam faktor *ekstern* adalah, sebagai berikut :

- 1) Pergeseran nilai-nilai moral dan adat istiadat
- 2) Kesengsaraan

Penyebab seseorang pria yang telah berdevisa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak di bawah umur ini adalah karena kesengsaraan, dimana kesengsaraan itu timbul karena beberapa faktor penyebabnya, yaitu :

- Tidak memiliki istri atau meninggal

Seseorang yang sudah tua tidak memiliki istri karena tidak kawin atau ditinggal oleh istri baik karena cerai atau karena meninggal dunia, tentu ia akan mengalami kesengsaraan dalam banyak hal, yang salah satunya adalah kesengsaraan tidak dapat menyalurkan nafsu biologisnya. Hal ini mengakibatkan orang tersebut berusaha menyalurkan nafsu biologisnya dengan mencari wanita-wanita muda yang lemah atau dapat diperdaya.

- Istri tidak mampu memberikan kepuasan
- Istri berpergian untuk sementara waktu atau untuk waktu lama

- 3) Adanya kesempatan

Umunya, Pelaku melakukan perbuatannya ketika melihat situasi sepi, jika tidak ada orang atau keluarga Korban misalnya dirumah maka saat

itulah Pelaku secara diam-diam datang dan melakukan kekerasan seksual terhadap Korban. Atau pada saat Korban sedang sendirian berjalan-jalan diluar dan sebagainya

4) Terdapat rangsangan dari Korban

Anak-Anak atau gadis-gadis remaja secara sadar atau tidak sadar sering tidak memperdulikan cara berpakaian yang rapi dan sopan. Mereka sering mempergunakan pakaian yang cukup merangsang minat kaum para lelaki yakni tergiurnya si laki-laki untuk melihat bentuk tubuh mereka. Akibat adanya rangsangan itu, sementara nafsu-nafsu birahi sudah tergoda yang mengakibatkan terbayang dalam pikirannya, oleh sebab itu timbulah niat untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual.

4. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual menurut UNESCO (2012) secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yakni :

a. Dampak Fisik

Dampak fisik akibat kekerasan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi.

b. Dampak psikologi

Dampak Psikologis antara lain berupa trauma mental, malu, kecemasan, kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, ketakutan pada tempat atau suasana tertentu, keinginan atau percobaan bunuh diri.

c. Dampak sosial

Dampak Sosial yang dialami Korban seperti ketakutan terlibat dalam pergaulan terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan Korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi Korban kekerasan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya. Siklus yang semakin sulit untuk diputus karena pengalaman traumatis tersebut semakin membuat Anak yakin bahwa dirinya memang benar-benar tidak berdaya, apabila tidak ada dukungan sosial dan penanganan yang memadai, Anak akan tumbuh dengan konsep diri yang negatif, mengalami hambatan emosi dan sulit untuk independen secara fisik, mental maupun sosial. (Hertinjung, W.S.2009).

Menurut *World Health Organization* (2017) dampak dari kekerasan seksual yakni :

a. Dampak Fisik

- 1) Masalah kehamilan dan reproduksi : kekerasan seksual dapat berdampak pada kehamilan Korban yang tidak diinginkan, ini akan membuat Korban terpaksa menerima kehamilannya sehingga dapat menyebabkan tekanan selama masa kehamilan. Kehamilan yang terjadi pada usia muda dapat menimbulkan beberapa masalah kehamilan pada Korban akibat ketidaksiapan organ reproduksi untuk menerima kehamilan. Dampak lainnya yaitu gangguan pada organ reproduksi yang biasanya terjadi

pada Korban perkosaan seperti perdarahan, infeksi saluran reproduksi, iritasi pada alat kelamin, nyeri pada saat senggama, dan masalah reproduksi lainnya.

2) Meningkatnya penularan penyakit menular seksual

b. Dampak Psikologis

1) Depresi/stress tekanan pasca trauma

2) Kesulitan tidur

3) Penurunan harga diri

4) Munculnya keluhan somatik

5) Penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat depresi

c. Dampak sosial

1) Hambatan interaksi sosial : pengucilan, merasa tidak pantas

2) Masalah rumah tangga : pernikahan paksa, perceraian

Dampak kekerasan seksual lainnya yang dapat dialami atau dirasakan oleh Korban kekerasan seksual yaitu :

a. Stres pasca trauma

kekerasan seksual dapat mengakibatkan efek yang bukan hanya terlihat secara fisik, namun juga stress mental yang berat bahkan seumur hidup pada Korban. Faktor lain dari efek stress pasca trauma bagi Anak Korban kekerasan seksual dihubungkan dengan dua hal yakni faktor kerentanan pada Anak dan faktor lingkungan yang terdiri dari keluarga dan sosial. Anak Korban kekerasan seksual membutuhkan terapi untuk pengobatannya dalam menangani stress pasca trauma yang sedang dialaminya. Stress pasca trauma diindikasikan dari penilaian diri yang

rendah, mengasingkan diri sendiri, terdapat perubahan suasana hati dan kepribadian, terdapat memori-memori ingatan yang mengganggu, dan juga gangguan tidur.

Stress pasca trauma yang dirasakan Korban kekerasan seksual baik perempuan maupun laki-laki berlainan tergantung pada bentuk kekerasan seksual yang dialami. Umumnya, Anak perempuan lebih gampang merasakan stress pasca trauma. Satu diantara penyebab Anak Korban kekerasan seksual merasakan stress pasca trauma ialah perasaan bersalah pada dirinya sendiri serta orang lain. Semakin kuat perasaan bersalah yang Korban rasakan, semakin kuat juga terjadinya indikasi stress pasca trauma pada Anak Korban kekerasan seksual. Dimana hal ini dapat berakibat pada sosialisasinya bersama orang-orang di sekelilingnya.

b. Terbentuknya orientasi seksual yang menyimpang

Orientasi seksual yang menyimpang, seperti biseksual, lesbian, gay terjadi tidak hanya karena faktor keturunan. Tetapi, lebih cenderung karena pengalaman masa lalu yang berelasi dengan perilaku seksual, seperti pelecehan seksual.

c. Fisik

Dampak fisik yang dapat dialami pada Korban kekerasan seksual seperti perasaan sakit yang tidak jelas seperti merasakan sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan tanpa penyebab jelas, menurunnya berat badan secara drastis, luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin. Pada vagina, penis atau anus yang ditandai dengan

pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal, bahkan dapat menyebabkan kehamilan.

d. Psikososial

Pada Korban kekerasan seksual terdapat faktor psikososial yang dirincikan menjadi empat dimensi, yakni :

1) Dimensi Afeksi

Korban kekerasan seksual merasa cemburu dan jengkel terhadap temannya, Korban merasa tidak bersemangat dalam menjalani kehidupannya, menaruh dendam pada semua orang, terdapat kecenderungan emosi negatif.

2) Dimensi Kognisi

Korban kekerasan seksual membutuhkan kebebasan dalam hidupnya, terdapat penaksiran yang cenderung negatif pada diri sendiri atau kehidupannya, mengenang pengalaman diperkosa.

3) Dimensi Psikomotor

Korban kekerasan seksual membentuk perbuatan seksual yang menyimpang, menjadi berperilaku seksual yang tidak wajar, mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Perilaku seksual tersebut dapat berupa berhubungan seksual dengan pekerja seks komersial di usia yang masih muda, bahkan memperkosa temannya ketika ia masih belum matang secara seksual.

4) Dimensi Sosial

Korban kekerasan seksual cenderung mempunyai hubungan yang kurang baik dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya,

seperti tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua dalam rentang waktu yang lama, suka menggoda dan membuat masalah dengan temannya.

5. Pencegahan Kekerasan Seksual

Kejadian kekerasan pada Anak dapat dicegah dengan adanya program-program yang bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual. Program tersebut diantaranya adalah mengajari Anak untuk mengenali perilaku kekerasan, mengajarkan kemampuan diri agar terhindar dari kekerasan, dan mendorong Anak untuk melaporkan kekerasan yang mungkin terjadi (Martyniuk & Dworkin, 2011). Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa kita harus melakukan pencegahan yang diperlukan untuk merancang, mengevaluasi dengan ketat, dan menyebarkan program-program pencegahan seksual secara efektif untuk mencegah Anak-Anak memiliki resiko yang lebih besar dari pelecehan seksual Anak. (Elisabeth, *et. al.*, 2017)

Menurut *World Health Organization* (2017), langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yaitu:

- a. Melalui pendekatan individu, meliputi :
 - 1) Memberikan dukungan psikologis pada Korban kekerasan seksual.
 - 2) Mengembangkan program untuk Pelaku kekerasan seksual, di mana Pelaku dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya, misalnya menetapkan hukuman yang sesuai bagi Pelaku kekerasan seksual.

- 3) Memberikan pendidikan tentang pencegahan kekerasan seksual, seperti pendidikan tentang kesehatan reproduksi, sosialisasi tentang penyakit menular seksual dan pendidikan tentang perlindungan diri dari kekerasan seksual.
- b. Melalui pendekatan perkembangan Pendekatan pembangunan untuk mencegah kekerasan seksual dengan mendidik Anak sejak usia dini, misalnya pendidikan gender, pengenalan kekerasan seksual dan risiko kekerasan seksual pada Anak, mengajarkan Anak bagaimana menghindari kekerasan seksual dan mengajarkan batasan pada bagian tubuh yang bersifat pribadi bagi Anak, membatasi aktivitas seksual selama perkembangan Anak.
- c. Melalui pendekatan kesehatan, meliputi :
- 1) Pelayanan dokumen kesehatan
Peran sektor kesehatan adalah menegakkan alat bukti medis pada Korban kekerasan seksual agar menjadi bukti dakwaan terhadap Pelaku kekerasan seksual.
 - 2) Pelatihan kesehatan dengan memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual untuk melatih tenaga kesehatan mendeteksi kekerasan seksual.
 - 3) Perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
 - 4) Penyediaan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- d. Melalui kegiatan sosial, meliputi :
- 1) Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.
 - 2) Pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual di sekolah.

- e. Melalui kebijakan hukum, meliputi :
 - 1) Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap Korban kekerasan seksual.
 - 2) Menyediakan peraturan legal mengenai perilaku kekerasan seksual dan pemberian hukuman bagi Pelaku sebagai perlindungan terhadap Korban kekerasan seksual.
 - 3) Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap perilaku kekerasan seksual dan *campaign* anti kekerasan seksual.

B. ANAK

1. Pengertian Anak

Anak Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Sedangkan menurut Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, Anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa (Marsaid,2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang

dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia Anak adalah yang belum mencapai 18 tahun.

2. Tahap pertumbuhan dan perkembangan seksual Anak

Dalam Buku Ajar Kesehatan Reproduksi menjelaskan ada 5 tahapan pertumbuhan dan perkembangan reproduksi yang terjadi pada Anak (Ahmad, 2020), antara lain :

a. Tahap Oral

Anak–Anak usia 0–2 tahun sudah peka terhadap rangsangan pada area mulut. Tingkat kepuasan dicapai dengan mengisap puting susu Ibu, dot botol, dan mengisap jari.

b. Tahap Anal

Pada tahap ini, perkembangan seksual pada Anak melalui rangsangan anus saat BAB. Di mana Anak berusia 2–3 tahun ditemui sering duduk lama di toilet untuk mencapai tingkat kepuasannya.

c. Tahap Falik

Tahap falik ini terjadi pada Anak usia 3 – 6 tahun yang penasaran dan merasakan rangsangan yang terjadi pada alat kelaminnya. Pada tahap ini orang tua mulai memberikan edukasi terkait seksual dan kesehatan alat reproduksi kepada Anak.

d. Tahap Laten

Tahap ini terjadi pada usia 6 – 12 tahun, pada usia ini pikiran seksual di salurkan kepada kegiatan aseksual seperti belajar, senang dengan hobi dan hubungan dengan lingkungan sekitar. Namun Anak sudah memahami kenikmatan ketika ada rangsangan pada organ intim.

e. Tahap Genital

Tahap seksual ini, umumnya terjadi pada Anak usia diatas 12 tahun. Tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak seperti nafsu syahwat yang akan berlangsung sampai usia lanjut. Pada tahap ini orang tua seharusnya mulai terbuka lebih luas mengenai pendidikan seksual dan kesehatan alat reproduksi.

C. PERAN DAN POLA ASUH IBU

1. Peran Ibu

Peran Ibu dalam memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis, merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, sebagai pendidik yang mampu mengatur dan mengendalikan Anak, sebagai teladan, sebagai manajer yang bijaksana, sebagai pemberi rangsangan dan pelajaran serta sebagai istri (Gunarsa, 2004). Ibu juga berperan sebagai provider, pengurus rumah tangga, pengasuh Anak, rekreasional, pertemanan, terapeutik dan peran seksual. Seorang Ibu memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga, salah satunya pada bagian sehat sakit yaitu pencegahan kekerasan seksual. Ibu menjadi sumber bantuan keluarga primer. Peran Ibu yang dimaksud, antara lain (Friedman *et al.*, 2010) :

a. Peran sebagai Pengambil Keputusan

Ibu merupakan manager yang menjadi pengendali kuat didalam keluarga. Pengambil keputusan terkait kesehatan anggota keluarga seperti penyakit serta bahaya yang dialami di dalam keluarga. Selain itu Ibu memiliki peran untuk memastikan Anak mendapatkan pelayanan dalam pencegahan maupun pengobatan dalam masalah kesehatan ataupun sosial (Friedman, 2010).

Ibu harus menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri pada Anak. Adanya aturan-aturan yang harus di sepakati dan di ikuti antara Ibu dan Anak. Selain itu Ibu juga menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Anak (Gunarsa, 2004).

Salah satu peran Ibu dalam mengambil keputusan terkait seksualitas Anak adalah dengan memisahkan kamar Anak ketika suda berusia 7 tahun, melarang Anak mandi bersama dengan keluarga atau teman di kamar mandi yang sama, tidak memberi izin jika keluar tanpa berpakaian, serta memastikan orang dan tempat untuk menitipkan Anak agar Anak dalam keadaan aman (Wuryani, 2008).

b. Peran sebagai Pendidik

Ibu merupakan guru pertama Anak. Ibu yang mengajarkan bagaimana Anak mampu bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Sebagai seorang pendidik Ibu harus mampu membangun harga diri Anak. Salah satu peran Ibu dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak seperti memberikan pendidikan agama terkait kekerasan seksual pada Anak (Oktavia, 2017).

Anak memperoleh pengetahuan dan pengaruh pertama dari lingkungan orang tua (ayah dan Ibu). Salah satu pendidikan yang diberikan orang tua adalah pendidikan seksual sejak dini kepada Anak. Pendidikan dilakukan sesuai usia Anak sehingga Anak tidak minim pengetahuan terkait seksual (Ligina *et al.*, 2018).

Pengetahuan Ibu sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan kepada Anak, khususnya pendidikan seksual. Pendidikan seksual di dalam keluarga merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, sehingga Ibu harus mampu memberikan pendidikan seksual dengan penjelasan yang mudah di mengerti serta memperhatikan sesuai usia Anak (Wuryani, 2008).

Pendidikan seksual kepada Anak Ibu dapat menjelaskan terkait bagian tubuh penting yang tidak boleh disentuh, mengajarkan berkata “tidak” ketika ada perlakuan yang tidak menyenangkan, selain itu Ibu juga dapat mengontrol aktivitas Anak seperti pertemanan maupun tontonan Anak (Gunarsa, 2004).

c. Peran sebagai Konselor

Peran orang tua sebagai konselor yaitu memberikan perhatian penuh kepada Anak usia sekolah pada tahap masa pertumbuhan. Menciptakan lingkungan yang aman bagi Anak dapat menghindari Anak kekerasan seksual dan komunikasi yang baik juga berperan penting antara Anak dan orang tua ,agar Anak mampu menceritakan terkait seksual dan Anak tidak merasa malu (Oktavia, 2017).

Selain Ibu dan ayah, anggota keluarga ataupun masyarakat juga dapat berperan sebagai konselor. Dalam keluarga Anak dapat belajar memecahkan masalah dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Anak diajarkan untuk mandiri sehingga tidak bergantung kepada orang lain (Gunarsa, 2004).

Komunikasi yang nyaman sangat berpengaruh agar Anak berani untuk bertanya terkait seksualitas, hal ini disebabkan masih tabunya terkait pembicaraan atau pembahasan seksualitas didalam keluarga maupun di masyarakat (Wuryani, 2008).

d. Peran sebagai Pengasuh

Ibu adalah pengasuh utama Anak yang memberikan kasih sayang dan kenyamanan. Ibu dituntut untuk sabar, tidak panik dan emosi dalam mengasuh Anak. Ibu tidak boleh melarang dan mengekang Anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam hal ini Ibu memiliki peran mengawasi Anak ketika berada dilingkungan keluarga maupun di luar keluarga (Friedman et al., 2010).

Ibu memainkan peran penting sebagai pemberi asuhan primer untuk semua anggota keluarga. Memberikan kopling positif kepada keluarga serta kasih sayang dalam perawatan ketika anggota keluarga sakit (Friedman et al., 2010).

Peran Ibu dalam pengasuhan agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual adalah mengawasi Anak ketika berpergian, bermain, memperhatikan perkataan Anak apakah dalam keadaan normal atau pun dalam situasi ketakutan dan menanamkan nilai keagamaan kepada Anak (Gunarsa, 2004).

2. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh merupakan cara atau metode pengasuhan yang digunakan orang tua agar Anaknya dapat tumbuh menjadi individu yang dewasa secara sosial (Santrock, 2007). Pengertian lain dari pola asuh adalah sebagai bentuk interaksi yang terjadi antara orang tua dan Anak, dimana interaksi tersebut akan mempengaruhi perkembangan kepribadian Anak (Baumrind, 2005).

Pola asuh sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua memperlakukan Anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi Anak dalam mencapai proses kedewasaan, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya (Casmini, 2007). Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan Anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan pengaturan kepada Anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan Anak. (Kohn, 1996)

Pola asuh orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, ayah, Ibu dalam memimpin, mengasuh dan membimbing Anak dalam keluarga. Mengasuh dalam arti

menjaga dengan cara merawat dan mendidiknya, membimbing dengan cara membantu, melatih dan sebagainya. Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang konsisten dan persisten dalam menjaga dan membimbing Anak sejak dilahirkan hingga remaja (Djamarah, 2014).

Menurut Baumrind (2014) terdapat empat dimensi dalam pola asuh, yakni :

- a. Kendali orang tua, merupakan upaya orang tua untuk memberi kontrol menerapkan kedisiplinan dengan patokan tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan dari orang tua.
- b. Kejelasan komunikasi, merupakan kesadaran orang tua untuk mendengarkan dan menampung pendapat, keinginan atau keluhan Anak dan kesadaran orang tua untuk memberikan pujian dan hukuman pada Anak.
- c. Tuntutan kedewasaan, merupakan dukungan prestasi, sosial, dan emosi yang berkembang secara mandiri.
- d. Kasih sayang yang mengarah pada kehangatan, kepedulian dan keterlibatan orangtua dalam upaya memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan Anak.

Beberapa pakar berpendapat bahwa, pola asuh berperan penting dalam setiap tahap perkembangan Anak (Okorodudu, 2010). Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh permisif dengan perilaku maladaptif termasuk kekerasan, perilaku anti sosial, dan perilaku yang mengganggu. Perilaku tersebut muncul karena longgarnya pengawasan dan pemberian kebebasan dari orang tua sehingga Anak memiliki kontrol diri yang kurang (Mahdavi, Esmailpour dan Khajen, 2013).

3. Bentuk – Bentuk Pola Asuh

Bentuk-bentuk dari pola asuh menurut Baumrind (2010), meliputi :

a. Pola Asuh Otoritarian

Bentuk pola asuh yang menekankan pada hukuman dan tuntutan pada Anak. Gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut Anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Orang tua yang otoriter biasanya memiliki sikap yang “*acceptance*” rendah namun kontrolnya tinggi, suka menghukum secara fisik, bersikap mengomando (mengharuskan atau memerintah Anak untuk melakukan sesuat tanpa kompromi), bersikap kaku dan cenderung emosional dan bersikap menolak. Melarang Anak dengan mengorbankan otonomi Anak. Orang tua ini tidak mendorong sikap memberi dan menerima (*give and take*). Mereka menganggap bahwa seharusnya Anak-Anak menerima otoriter orang tua tanpa pertanyaan dan cenderung keras.

Anak dari orang tua yang otoriter cenderung bersifat curiga pada orang lain dan merasa tidak bahagia dengan dirinya sendiri, merasa canggung berhubungan dengan teman sebaya, canggung menyesuaikan diri pada awal masuk sekolah dan memiliki prestasi belajar rendah dibandingkan dengan Anak-Anak lain. Mudah tersinggung, penakut, pemurung atau tidak bahagia, mudah terpengaruh, mudah stres, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas dan tidak bersahabat.

b. Pola Asuh Permisif

Pola asuh yang cenderung memberi segala keperluan Anak dan membebaskan Anak dalam segala hal. Pola Asuh permisif adalah suatu bentuk pola asuh orang tua dimana didalamnya terdapat aspek-aspek kontrol yang sangat longgar terhadap Anak, hukuman dan hadiah tidak pernah diberikan, semua keputusan diserahkan pada Anak, orang tua bersikap masa bodoh dan pendidikan bersifat bebas. Gaya

pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan Anak, namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol. Membiarkan Anak melakukan apa yang mereka inginkan. Anak menerima sedikit bimbingan dari orang tua, sehingga Anak sulit dalam membedakan perilaku yang benar atau tidak. Serta orang tua menerapkan disiplin yang tidak konsisten sehingga menyebabkan Anak berperilaku agresif.

Anak yang memiliki orang tua permisif kesulitan untuk mengendalikan perilakunya, kesulitan berhubungan dengan teman sebaya, kurang mandiri dan kurang eksplorasi.

c. Pola Asuh Otoritatif (Demokratis)

Bentuk pola asuh yang memberikan kejelasan aturan dan kesempatan pada Anak untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya. Pola asuh otoritatif (demokratis) adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan Anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Bersikap realistis terhadap kemampuan Anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan Anak. Memberikan kebebasan kepada Anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada Anak bersifat hangat. Mendorong Anak untuk mandiri namun menerapkan batas dan kendali pada tindakan mereka. Orang tua memiliki keyakinan diri akan kemampuan membimbing Anak-Anak mereka, tetapi juga orang tua menghormati independensi keputusan, pendapat, dan kepribadian Anak. Mereka mencintai dan menerima, tetapi juga menuntut perilaku yang baik, dan memiliki keinginan untuk menjatuhkan hukuman yang bijaksana dan terbatas ketika hal tersebut dibutuhkan. Tindakan verbal memberi dan menerima, orang tua bersikap hangat dan penyayang kepada Anak. Menunjukkan dukungan dan kesenangan kepada Anak. Anak-Anak

merasa aman ketika mengetahui bahwa mereka dicintai dan dibimbing secara hangat.

Menurut Baumrind (2010) bahwa orang tua berinteraksi dengan Anaknya lewat salah satu dari empat cara :

a. Pola Asuh *Authoritarian*

Pola asuh *authoritarian* merupakan pola asuh yang membatasi dan menghukum. Orang tua mendesak Anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghargai kerja keras serta usaha. Orang tua *authoritarian* secara jelas membatasi dan mengendalikan Anak dengan sedikit pertukaran verbal.

b. Pola asuh *Authoritative*

Pola asuh *authoritative* mendorong Anak untuk mandiri namun tetap meletakkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Pertukaran verbal masih diizinkan dan orang tua menunjukkan kehangatan serta mengasuh Anak mereka.

c. Pola Asuh *Neglectful*

Pola asuh *neglectful* merupakan gaya pola asuh di mana mereka tidak terlibat dalam kehidupan Anak mereka. Anak-Anak dengan orang tua *neglectful* bisa saja merasa bahwa ada hal lain dalam kehidupan orang tua dibandingkan dengan diri mereka.

d. Pola Asuh *Indulgent*

Pola asuh *indulgent* merupakan gaya pola asuh di mana orang tua terlibat dengan Anak mereka namun hanya memberikan hanya sedikit batasan pada mereka. Orang tua yang demikian membiarkan Anak-Anak mereka melakukan apa yang diinginkan.

Hardy dan Heyes (1986) mengemukakan empat macam pola asuh yang dilakukan orang tua dalam keluarga, yaitu :

a. Autokratis (Otoriter)

Ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan kebebasan Anak sangat di batasi.

b. Demokratis

Ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan Anak.

c. Permisif

Ditandai dengan adanya kebebasan pada Anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri.

d. *Laissez faire*

Pola ini ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap Anaknya.

Dari berbagai macam bentuk pola asuh di atas pada intinya hampir sama. Misalnya saja antara pola asuh *parent oriented, authoritarian, otoriter*, semuanya menekankan pada sikap kekuasaan, kedisiplinan dan kepatuhan yang berlebihan. Demikian pula halnya dengan pola asuh *authoritative* atau demokratis menekankan sikap terbuka dari orang tua terhadap Anak. Sedangkan pola asuh *neglectful, indulgent, children centered, permisif* dan *laissez faire*, orang tua cenderung membiarkan atau tanpa ikut campur, bebas, acuh tak acuh, apa yang dilakukan oleh Anak diperbolehkan orang tua, orang tua menuruti segala kemauan Anak.

Dari berbagai macam pola asuh yang dikemukakan di atas, pada dasarnya terdapat tiga pola asuh orang tua yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh

beberapa ahli, salah satunya menurut Hurlock. Pola asuh tersebut antara lain pola asuh otoriter, pola asuh demokratis dan pola asuh permisif.

4. Aspek Pola Asuh

Menurut Baumrind (2008) pola asuh terbagi dalam beberapa aspek, yakni:

a. *Warmth*

Orang tua terkhususnya Ibu menunjukkan kasih sayang kepada Anak, adanya keterlibatan emosi antara orang tua dan Anak serta menyediakan waktu bersama Anak. Orang tua membantu Anak untuk mengidentifikasi dan membedakan situasi ketika memberikan atau mengajarkan perilaku yang tepat.

b. *Control*

Orang tua terkhususnya Ibu menerapkan cara berdisiplin kepada Anak, memberikan beberapa tuntutan atau aturan serta mengontrol aktifitas Anak, menyediakan beberapa standar yang dijalankan atau dilakukan secara konsisten, berkomunikasi satu arah dan percaya bahwa perilaku Anak dipengaruhi oleh kedisiplinan.

c. *Communication*

Orang tua terkhususnya Ibu menjelaskan kepada Anak mengenai standar atau aturan serta pemberian *reward* atau *punishment* yang dilakukan kepada Anak. Orang tua juga mendorong Anak untuk bertanya jika Anak tidak memahami atau setuju dengan standar atau aturan tersebut.

5. Faktor Yang Memengaruhi Pola Asuh

a. Budaya

Orang tua mempertahankan konsep tradisional mengenai peran orang tua merasa bahwa orang tua mereka berhasil mendidik mereka dengan baik, maka mereka menggunakan teknik yang serupa dalam mendidik Anak asuh mereka. Oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh Anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap Anaknya.

b. Pendidikan

Orang Tua Orang tua yang memiliki pengetahuan lebih banyak dalam mengasuh Anak, cenderung menetapkan pola asuh yang lebih demokratis ataupun permisif dibandingkan dengan orang tua yang pendidikannya terbatas. Pendidikan membantu orang tua untuk lebih memahami kebutuhan Anak.

c. Status

Sosial Ekonomi Orang tua dari kelas menengah rendah cenderung lebih keras, memaksa dan kurang toleran dalam mengasuh Anak (Hurlock, *at. al* 2013).

D. POLA *ATTACHMENT* ANTARA IBU DAN ANAK

1. Pengertian *Attachment*

Kelekatan atau *Attachment* pertama kali diperkenalkan oleh *John Bowlby* yang merupakan seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958. Kelekatan berperan penting dalam membantu Anak untuk memenuhi tugas-tugas perkembangannya terutama untuk mencapai keinginannya (Fadhillah & Faradina, 2016). Bowlby mengungkapkan bahwa kelekatan merupakan ikatan afeksi antara dua individu dengan intensitas yang kuat (*Giddens & Bowlby*, 1982). Kelekatan atau *Attachment* yang baik antara orang tua

dengan Anak memungkinkan Anak untuk lebih mandiri, sehingga dalam proses perkembangan kemandiriannya tidak mendapat penolakan dari orang tua dalam mengambil keputusan-keputusannya secara mandiri (Fadhillah & Faradina, 2016). Sehingga disaat Anak yang mulai beranjak remaja mulai untuk melakukan interaksi dengan orang luas atau lingkup sosial diluar keluarganya ia lebih percaya diri dan terbuka karena mendapat dukungan dari keluarga atau orang tua pada khususnya (*Rice & Dolgin, 2008*). Anak juga mengembangkan kemandirian dirinya saat ia mengembangkan hubungannya dengan lingkungan diluar lingkup keluarga.

Attachment merupakan ikatan emosional yang dibentuk oleh individu dengan orang lain secara spesifik, dan berada dalam hubungan yang mengikat keduanya dalam suatu hubungan yang kekal dan sepanjang waktu (*Ainsworth, 1970*). *Attachment* merupakan ikatan emosional antara individu yang merupakan dasar dari rasa nyaman dan aman (*Ainsworth, 1979*). Kelekatan diperoleh dengan usaha agar mampu mempertahankan kelekatan dengan seseorang yang di anggap mampu dalam memberikan perlindungan dan ancaman terutama pada saat seorang individu merasa sakit, takut, maupun terancam. Pembentukan kelekatan berlangsung lama dan cenderung bertahan untuk waktu yang lama. Sehingga peran orang tua terutama Ibu sangat penting dalam pembentukan perilaku kelekatan terhadap Anak. Antara Ibu dan Anak memiliki hubungan *Attachment* yang didasari oleh emosi dan perasaan yang paling besar, sehingga bahagia atau tidak seorang individu dan bagaimana kapasitasnya dalam mengatasi stress memiliki hubungan dengan perilaku-perilaku maternal maupun hal-hal yang terkait dengan Ibu (*Bowlby, 1975*).

2. Jenis – Jenis *Attachment*

Bowlby dan Ainsworth (Santrock, 2016) mengatakan bahwa *Attachment* terbagi ke dalam 2 kelompok besar yaitu :

a. *Secure Attachment*

Merupakan kelekatan yang aman dimana melibatkan ikatan emosional yang positif dan abadi antara dua orang. Anak yang memiliki *Secure Attachment* yang baik dengan orang tuanya maka pada saat ia dewasa akan lebih mudah untuk memiliki kelekatan yang baik dengan teman sebaya maupun berhubungan dengan pasangan. *Secure Attachment* yang didapat pada masa kAnak-kAnak merupakan sumber atau pusat pengembangan dari kompetensi sosial untuk tahapan perkembangan selanjutnya karena *Secure Attachment* merupakan pondasi penting untuk perkembangan psikologis di kemudian hari.

b. *Insecure Attachment*

Insecure Attachment atau kelekatan yang tidak aman akan membuat Anak menarik diri, tidak nyaman dalam sebuah kedekatan, memiliki emosi yang berlebihan, dan sebisa mungkin akan mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Bayi, Anak, dan remaja yang mengalami *Insecure Attachment* akan menghindari pengasuh maupun menunjukkan penolakan yang besar terhadap pengasuh atau Ibu. *Insecure Attachment* juga terkait dengan kesulitan dalam pengendalian emosi, berhubungan sosial dan masalah dalam perkembangan selanjutnya (Zeanah & Gleason, 2015).

3. Aspek – Aspek *Attachment*

Attachment dibentuk dengan beberapa aspek, Armsden dan Greenberg (2009) mengungkapkan aspek *Attachment* berdasarkan teori dari John Bowlby, yaitu :

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi bagi Anak menjadi wujud menunjukkan persepsi mengenai orang tua dan teman sebayanya dimana kelekatan tercipta saat orang tua dan teman sebaya mampu mendengarkan emosi mereka dan mampu menilai kualitas serta mampu terlibat dalam komunikasi verbal.

b. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan terjalin dari hubungan yang kuat dimana masing-masing dari individu merasa bahwa mereka saling bergantung.

c. Keterasingan (*Alienation*)

Keterasingan merupakan perasaan yang dialami oleh Anak mengenai keterasingan dan kemarahan dimana hal ini terjadi pada tahap Anak akan melepaskan diri dari hubungan kelekatan dengan orangtua maupun dengan teman sebaya.

4. Faktor Pengaruh pada *Attachment*

Faktor yang mempengaruhi *Attachment* (M. D. Ainsworth & Bell, 1970) meliputi :

a. Faktor Dalam diri Individu (*Internal*) meliputi :

- 1) Faktor keturunan, dimana diyakini bahwa Anak cenderung akan meniru perilaku orang tua dalam memberikan *Attachment*.
- 2) Pengalaman masa lalu diyakini terutama pada masa bayi dan kAnak-kAnak dalam kehidupan individu akan memberikan pengaruh besar bagaimana individu akan membangun *Attachment* dengan orang sekitarnya saat dewasa.

3) Cara pengasuhan yang tidak konsisten dilihat dari adanya sosok orang tua yang tidak konsisten keberadaannya secara fisik maupun emosional pada Anak, akan membentuk kebingungan pada Anak dalam membangun *Attachment* dalam tahap perkembangannya. Sikap orang tua yang tidak bisa di prediksi akan membuat Anak tidak yakin, sulit mempercayai dan patuh pada orang tua, dan akan mengalami kebingungan dalam banyak hal.

b. Faktor Luar Individu (*External*)

Dalam pembentukan *Attachment* merupakan peristiwa yang mampu merubah kehidupan *Attachment* individu secara signifikan, misalnya terjadinya suatu peristiwa dalam keluarga, seperti pergi dari rumah, perceraian, pernikahan, maupun meninggalnya orang tua atau pasangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sugiyono, 2011). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana reaksi Ibu terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya menjadi Korban. Dalam metode penelitian kualitatif hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, tetapi data yang dianalisis dari berbagai pandangan. Penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data.

Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan naratif. Pendekatan naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain penelitian naratif, peneliti menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita pengalaman individu. (Clandinin, 2018). Pertimbangan menggunakan pendekatan naratif adalah penelitian ini nantinya bersifat menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan mengenai reaksi Ibu terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya menjadi Korban dengan apa adanya, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi baru atau acuan untuk semua orang terkhususnya Ibu dalam bersikap atau dalam melindungi Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual.

B. Batas Istilah

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik- topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Untuk mengetahui reaksi Ibu terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya menjadi Korban, maka yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Kekerasan Seksual

Pelecehan atau kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksakan keinginan seksualnya dapat disertai dengan ancaman maupun paksaan. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam Korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Sehingga yang menjadi fokus penelitian yang akan diteliti adalah kekerasan seksual pada Anak seperti yang dipaparkan di penjelasan diatas.

2. Peran dan Pola Asuh Ibu

Pola asuh merupakan cara atau metode pengasuhan yang digunakan orang tua agar Anaknya dapat tumbuh menjadi individu yang dewasa secara sosial (Santrock 2002). Mengasuh dalam arti menjaga dengan cara merawat dan mendidiknya, membimbing dengan cara membantu, melatih dan sebagainya. Beberapa pakar berpendapat bahwa, pola asuh berperan penting dalam setiap tahap perkembangan Anak (Okorodudu, 2010). Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian yang

menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh permisif dengan perilaku maladaptif termasuk kekerasan, perilaku anti sosial, dan perilaku yang mengganggu. Perilaku tersebut muncul karena longgarnya pengawasan dan pemberian kebebasan dari orang tua sehingga Anak memiliki kontrol diri yang kurang (Mahdavi, Esmailpour dan Khajen, 2013).

Peran Ibu dalam memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis, merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, sebagai pendidik yang mampu mengatur dan mengendalikan Anak, sebagai teladan, sebagai manajer yang bijaksana, sebagai pemberi rangsangan dan pelajaran serta sebagai istri. Ibu juga berperan sebagai provider, pengurus rumah tangga, pengasuh Anak, rekreasional, pertemanan, terapeutik dan peran seksual. Seorang Ibu memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga, salah satunya pada bagian sehat sakit yaitu pencegahan kekerasan seksual (Gunarsa, 2004).

C. Sumber Data

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Malang yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65139. Alasan pemilihan lokasi ini adalah lokasi yang mudah di jangkau oleh peneliti serta data-data yang dibutuhkan untuk penelitian nanti bisa didapatkan di lokasi tersebut.

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah dokumen-dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Anak yang didapat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Malang. Adapun yang akan menjadi fokus peneliti pada BAP kasus-kasus kekerasan seksual pada Anak tersebut adalah bagaimana profil Ibu yang Anaknya menjadi Korban kekerasan

seksual, bagaimana pola relasi antara Ibu, Anak sebagai Korban, dan juga Pelaku, serta bagaimana reaksi Ibu dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan dilaporkan ke unit PPA Polres Malang, peneliti memilih dan memilah kasus-kasus kekerasan seksual pada Anak yang sesuai dengan kriteria guna mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Data dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus kekerasan seksual pada Anak yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 BAP kasus Kekerasan seksual yang terjadi pada Anak. Alasan peneliti hanya mengambil 25 BAP karena data dokumen BAP tersebut karena sesuai dengan kriteria penelitian yang membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi pada Anak serta bagaimana reaksi Ibu dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban. Dokumen-dokumen BAP kasus kekerasan seksual tersebut berkisar dari tahun 2016 – 2022.

D. Metode Pengumpulan Data

“Metode pengumpulan data merupakan aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlakukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian”. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Gulo (2002)).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif naratif. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif naratif dikarenakan penelitian ini bersifat menggambarkan, menguraikan suatu hal dengan apa adanya, maksudnya adalah data yang dikumpulkan adalah dokumen-dokumen berupa kata-kata atau penalaran bukan angka-angka. Kualitatif naratif yang digunakan artinya data dokumen BAP yang telah dikumpul kemudian akan diurai dan dijabarkan guna mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang meliputi profil dari Ibu yang Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual, Pola relasi antara Ibu sebagai orangtua, Korban, serta Pelaku dan juga mengenai peran Ibu sebagai orangtua yang Anaknya menjadi Korban kekerasan Seksual.

E. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moelong, 2014).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber. Menurut Patton, triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moelong, 2014). Triangulasi sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah membandingkan setiap dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang kekerasan seksual pada Anak. Triangulasi sumber bertujuan untuk menggali kebenaran informasi mengenai peranan Ibu pada kasus kekerasan seksual yang menimpa sang Anak melalui observasi dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

F. Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2010) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Analisis data versi Miles dan Huberman (2009), bahwa ada tiga alur kegiatan, yakni :

1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti akan memilah, merangkum kembali data-data pada dokumen yang dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang reaksi Ibu terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya menjadi Korban.

2. Penyajian data

Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksAnakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Ibu yang Anaknya Menjadi Korban Kekerasan Seksual

a. Pekerjaan Ibu

Tabel 1. Pekerjaan Ibu

No.	Pekerjaan Ibu	Frekuensi	Persentase
1.	Mengurus Rumah Tangga	11	44 %
2.	Swasta	6	24 %
3.	Tenaga Kerja Wanita (TKW)	4	16 %
4.	Tanpa Keterangan (Alm.)	4	16 %
Jumlah		25	100 %

Berdasarkan tabel 1. Pekerjaan Ibu diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) pekerjaan dari Ibu yang Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual meliputi Mengurus rumah tangga, Swasta, bekerja sebagai TKW di luar negeri, serta beberapa Ibu Korban kekerasan seksual yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan tabel diatas juga, dapat diketahui bahwa persentase profil pekerjaan Ibu Korban kekerasan seksual yang paling banyak adalah Mengurus rumah tangga, dimana sebanyak 11 orang Ibu (44 %). Selanjutnya diikuti dengan Ibu yang bekerja sebagai Wiraswasta sebesar 6 orang Ibu (24 %). Melihat besarnya persentase tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar Ibu dari Korban kekerasan seksual bekerja sebagai Ibu yang mengurus rumah tangga.

b. Pendidikan Ibu

Tabel 2. Pendidikan Ibu

No.	Pendidikan Ibu	Frekuensi	Persentase
1.	Sekolah Dasar	3	12 %
2.	Sekolah Menengah Pertama (Lulus)	7	28 %
3.	Sekolah Menengah Pertama (Tidak lulus)	2	8 %
4.	Sekolah Menengah Atas (Lulus)	3	12 %
5.	Sekolah Menengah Atas (Tidak lulus)	2	8 %
6.	Tanpa Keterangan	8	32 %
Jumlah		25	100 %

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Ibu Korban kekerasan seksual memiliki latar belakang pendidikan beragam mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai pada bangku Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Beberapa Ibu Korban kekerasan seksual mencapai tahap kelulusan dan sebaliknya ada beberapa Ibu Korban kekerasan seksual mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atas namun tidak tidak sampai pada tahap kelulusan.

Tabel 2. Pendidikan Ibu diatas menunjukkan bahwa persentase pendidikan Ibu Korban kekerasan seksual terbesar adalah tanpa keterangan (32 %) dimana hal ini mencakup Ibu Korban yang telah meninggal dunia serta beberapa lainnya yang bekerja di luar negeri sebagai TKW. Jika kita mengesampingkan hal tersebut dan melihat kembali persentase pendidikan dari Ibu Korban kekerasan seksual yang ada maka hasil menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dari Ibu Korban kekerasan seksual yang terbesar adalah kelulusan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 28 % dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Sedangkan yang mencapai jenjang Sekolah Menengah Atas hingga lulus hanya sebesar 12 % namun tidak melanjutkan ke jenjang Perkuliahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rendahnya pendidikan Ibu dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong kerentanan Anak menjadi Korban kekerasan seksual.

2. Pola Relasi Antara Ibu Sebagai Orangtua, Anak Sebagai Korban, Serta Pelaku

a. Pola relasi Antara Korban – Pelaku

Tabel 3. Pola Relasi Antara Korban – Pelaku

No.	Relasi Korban – Pelaku	Frekuensi	Persentase
1.	Anak – Bapak Kandung	4	16 %
2.	Anak – Bapak Tiri	1	4 %
3.	Keponakan – Paman	1	4 %
4.	Calon Bapak Tiri	1	4 %
5.	Berpacaran	6	24 %
6.	Teman Sebaya	5	20 %
7.	Tetangga Kampung	1	4 %
8.	Tetangga Rumah	4	16 %
9.	Tanpa Hubungan	2	8 %
Jumlah		25	100 %

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa relasi yang terjalin antara Korban – Pelaku yang terbanyak adalah Menjalin hubungan (Berpacaran) dengan persentase 24 %. Hal ini menunjukkan bahwa faktor terbesar penyebab Anak menjadi Korban kekerasan seksual adalah Lingkungan eksternal di luar keluarga. Anak yang memasuki fase remaja awal yang kemudian kurang diperhatikan atau diawasi mengenai bersama siapa dia berteman, kemana saja dia bermain, seperti apa lingkup pertemanannya kemudian menjadi salah arah dan merasa bebas untuk melakukan segala sesuatunya sehingga dapat menyebabkan Anak tersebut menjadi Korban kekerasan seksual.

Sejalan dengan itu, faktor eksternal lainnya yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terbanyak selain berpacaran adalah teman sebaya sebesar 20 %. Teman sebaya yang menjadi tempat bersosialisasi Anak di luar rumah ternyata sangat rentan dan berpotensi menjadikan Anak sebagai Korban kekerasan seksual. Ditambah dengan kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua

terkhususnya Ibu sehingga dapat menjadikan Anak merasa bebas untuk bergaul dan melakukan sesuatu sesuai keinginannya.

Selain karena faktor eksternal seperti berpacaran dan teman sebaya, hal menariknya adalah Pelaku lain yang menjadi penyebab Anak menjadi Korban kekerasan seksual terbanyak adalah orang terdekat dalam lingkup internal dari Anak itu sendiri yakni Bapak kandung. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata keluarga terdekat yang sekiranya menjadi tempat paling aman dan pelindung untuk Anak justru bisa berpotensi menimbulkan trauma berat terhadap Anak karena menjadi Korban kekerasan seksual. Tabel 3. Pola Relasi Korban – Pelaku diatas menunjukkan bahwa yang menjadi salah satu faktor penyebab Anak bisa menjadi Korban kekerasan seksual dari orang terdekat yakni Bapak kandung adalah tidak adanya sosok Ibu sebagai pelindung disampingnya, karena hasil dari data dokumen BAP yang dianalisa tersebut adalah beberapa sosok Ibu Korban yang telah meninggal dunia, ada Ibu Korban yang pergi bekerja menjadi TKW di luar negeri guna memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, serta ada Ibu Korban yang hanya menjadi Ibu Rumah Tangga dimana hidupnya bergantung pada penghasilan Suami yang tidak lain adalah Pelaku kekerasan seksual itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yulia Sholichatun, M.Si (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaku pada 38 kasus kekerasan seksual, 9 kasus diantaranya dilakukan oleh temannya sendiri atau pacar yang didahului dengan penggunaan minuman keras. Sedangkan 6 dari 38 kasus, pelakunya adalah ayah, ayah tiri atau paman yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan seksual dari pasangan karena telah bercerai atau bekerja diluar daerah/luar negeri. Kasus kekerasan seksual yang pelakunya remaja dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas, lingkungan yang permisif dan tidak

aman seperti adanya tempat-tempat sepi yang memungkinkan orang untuk melakukan kejahatan, serta sering menonton film-film dewasa. Para pelaku remaja menggunakan media minuman keras untuk memperdayai korbannya serta diajak untuk berkumpul bersama-sama teman

b. Pola Relasi Ibu Antara Sebagai Orang tua – Pelaku

Tabel 4. Pola Relasi Antara Ibu Sebagai Orang tua – Pelaku

No.	Relasi Ibu – Pelaku	Frekuensi	Persentase
1.	Istri – Suami	5	20 %
2.	Saudara Sepupu	1	4 %
3.	Calon Suami	1	4 %
4.	Tetangga Kampung	1	4 %
5.	Tetangga Rumah	4	16 %
6.	Tidak Ada Hubungan	13	52 %
Jumlah		25	100 %

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa pola relasi antara Ibu sebagai Orangtua dan Pelaku menunjukkan hasil sebesar 52 % dimana ternyata sebagian besar Ibu tidak memiliki hubungan dan tidak mengenal Pelaku kekerasan seksual yang menimpa Anaknya. Selain itu, pola relasi terbesar yang di dapat dari penelitian ini adalah relasi Istri – Suami sebesar 20%. Hal ini menunjukkan orang terdekat dari Ibu sendiri juga dapat menjadi salah satu penyebab Anak menjadi Korban kekerasan seksual.

Dapat disimpulkan bahwa ternyata peran Ibu terhadap Anak dalam mengawasi dan memperhatikan pergaulan atau pun lingkup pertemanan Anak di luar rumah maupun di dalam rumah sendiri masih sangat rendah. Hal ini bisa terjadi karena Ibu yang bekerja di luar Negeri sebagai TKW sehingga tidak dapat mengawasi pergaulan Anak secara menyeluruh, atau bisa juga karena Ibu yang bekerja sebagai

wiraswasta sehingga kurangnya waktu untuk mengawasi Anak karena terhalang pekerjaan, atau faktor lain karena Ibu yang mengurus rumah tangga, atau pun mengurus Anak yang masih usia balita. Padahal jika diteliti lebih jauh, Ibu yang hanya mengurus rumah tangga justru memiliki lebih banyak waktu untuk mengawasi pergaulan maupun lingkup pertemanan Anak di luar rumah. Ibu yang hanya berada di rumah mengurus rumah tangga pun terkadang lalai dalam mengawasi dan menjaga Anaknya sehingga terjadilah kekerasan seksual yang Pelakunya adalah orang-orang terdekat dari Ibu seperti Suami, Sepupu bahkan tetangga rumah sekali pun.

3. Reaksi Ibu Dalam Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Anaknya Sebagai Korban Kekerasan Seksual

a. Tindak Lanjut Pasca Kejadian

Tabel 5. Tindak Lanjut Pasca Kejadian

No.	Yang Mendampingi Anak Melaporkan	Jumlah	Persentase
1.	Ibu kandung	10	40 %
2.	Ayah Kandung	8	32 %
3.	Paman Korban	4	16 %
4.	Bibi Korban	1	4 %
5.	Pak RT / Pak RW	2	8 %
Jumlah		25	100 %

Meninjau dari hasil pada tabel 5. Tindak lanjut pasca kejadian diatas, dapat kita ketahui bahwa dari kasus-kasus kekerasan seksual pada Anak yang dilaporkan ke pihak Kepolisian menunjukkan bahwa sosok yang mendampingi Korban saat melaporkan

kasus kekerasan seksual ke pihak Kepolisian pertama kali cukup beragam mulai dari Ibu Kandung, Ayah Kandung, Paman Korban, Bibi Korban hingga Pak RT dan Pak RW. Namun dari semua itu sebagian besar yang mendampingi Korban melapor adalah Ibu Kandung dari Korban kekerasan seksual itu sendiri yakni sebesar 40 %.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibu Kandung Korban berperan aktif melaporkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual tersebut. Peran Ibu dalam memberikan rasa aman dan perlindungan pada Anak cukup terlihat dari aktifnya Ibu melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa Anaknya namun peran Ibu yang memberikan rasa aman dan perlindungan tersebut terlihat ketika Anak telah menjadi Korban dari kekerasan seksual bukan saat dalam kesehariannya guna memberikan pencegahan pada Anak agar tidak menjadi Korban dari kekerasan seksual itu sendiri.

b. Peran Ibu dalam kasus Kekerasan Seksual

Hasil tabel 1. Pekerjaan Ibu pada kasus kekerasan seksual pada Anak diatas menunjukkan sebagian besar Ibu Korban kekerasan seksual bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (44%), kemudian ada yang bekerja sebagai wiraswasta (24%), ada yang sebagai TKW di luar negeri (16%) serta beberapa Ibu Korban yang telah meninggal dunia (16%). Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa beberapa Ibu yang bekerja mengurus rumah tangga, ketika mengetahui Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual langsung mengambil tindakan dengan memberikan perlindungan kepada Anaknya serta melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut ke pihak kepolisian agar dapat menangkap dan menghukum Pelaku bahkan ketika Pelaku tersebut Bapak Kandung Korban atau Suaminya sendiri. Namun beberapa Ibu dari Korban kekerasan seksual melakukan sebaliknya, dimana beberapa Ibu tersebut

justri berusaha membungkam Korban yang merupakan Anaknya agar tidak menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang lain ketika Pelaku dari kekerasan seksual tersebut adalah Bapak Kandung Korban atau Suaminya sendiri. Ibu Korban justri memarahi Korban seolah-olah penyebab Kekerasan seksual tersebut adalah Korban serta Korban juga diminta untuk memikirkan nasib adik-adiknya dan nasib mereka jika Pelaku yang merupakan Ayah Korban pergi meninggalkan mereka.

Selain itu, pada kasus kekerasan seksual yang Ibu dari Korban bekerja di luar negeri sebagai TKW, dapat diketahui bahwa Ibu tentu saja tidak dapat terlibat memberikan kasih sayang, pendidikan seks, pengawasan, serta perlindungan kepada Anak secara langsung sehingga Ibu tidak dapat mengetahui bagaimana keseharian Anak, bagaimana kehidupan dan hubungan Anak dengan orang terdekatnya, lalu bagaimana lingkup sosial pertemanannya. Hal ini juga dapat mengakibatkan Ibu sebagai orang kesekian yang mendapat kabar tentang Anaknya bahkan mungkin Ibu tidak akan mengetahui bagaimana kondisi Anak jika tidak dikabari oleh pihak keluarga. Dari beberapa kasus kekerasan seksual yang telah dianalisa, Ibu yang bekerja sebagai TKW, ketika mengetahui Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual langsung mengambil langkah untuk melindungi Korban yang merupakan Anaknya dengan meminta pihak keluarga untuk melaporkan Pelaku ke pihak kepolisian. Beberapa Ibu dari Korban kekerasan seksual pun bahkan sampai kembali ke kampung halaman ketika mengetahui Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual yang bahkan Pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri merupakan Suami dan Ayah kandung dari Korban.

Selain ketidakberadaan figur Ibu karena bekerja di luar negeri sebagai TKW, ada beberapa Anak Korban kekerasan seksual yang tidak memiliki figur Ibu karena figur tersebut telah meninggal dunia. Disini Anak yang ditinggal meninggal Ibu, hidup

dan tinggal bersama Bapak kandung, bersama nenek, atau pun bersama keluarga terdekat lainnya. Telah kita ketahui beberapa Anak yang memiliki figur Ibu di hidupnya saja dapat menjadi Korban kekerasan seksual apalagi jika Anak yang tidak memiliki figur Ibu dalam hidupnya karena telah meninggal dunia. Sehingga disini, tidak terdapat Peran Ibu sama sekali dalam memberikan kasih sayang, pendidikan tentang seks, mengawasi serta melindungi sosok Anak dari berbagai hal terkhususnya kekerasan seksual dari orang-orang terdekat yang berpotensi menjadi Pelaku hingga ke orang-orang luar yang tidak dikenalnya. Sehingga ketika Anak tersebut menjadi Korban kekerasan seksual dari orang terdekat atau pun dari orang lain yang tidak dikenal, Korban tidak memiliki tempat berlindung atau figur yang membelanya sehingga sebagian besar Korban akan diam saja hingga ada orang lain yang menyadari kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja.

B. PEMBAHASAN

1. Profil Ibu yang Anaknya Menjadi Korban Kekerasan Seksual

a. Pekerjaan Ibu

Beberapa Anak yang menjadi Korban kekerasan seksual tidak memiliki figur atau sosok Ibu yang merawat, menjaga, mendidik, maupun yang memberikan kasih sayang di hidupnya sebab terdapat beberapa Anak yang menjadi Korban kekerasan seksual yang Ibunya telah meninggal dunia serta beberapa Anak lainnya yang Ibunya pergi bekerja keluar negeri sebagai TKW untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas Ibu Korban kekerasan seksual bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang berarti bahwa Ibu Korban kekerasan seksual tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya. Peneliti tidak

mengkaji penghasilan per bulan keluarga Korban kekerasan seksual sehingga tidak bisa melihat tingkat ekonominya secara gamblang, namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat ekonomi dan pekerjaan orang tua akan berpengaruh dengan kenakalan Anak usia remaja termasuk resiko kekerasan seksual. Penelitian Wicaksono (2013) juga membenarkan hal ini di mana tingkat ekonomi yang rendah cenderung beresiko memicu kesenjangan perilaku pada Anak terkhususnya yang memasuki usia remaja sebab akan selalu berdampingan dengan kemiskinan. Anak yang berada di wilayah miskin dan memiliki ikatan *coping* tidak baik akan cenderung selalu menyalahkan keadaan. Tipe penyalahan keadaannya di ekspresikan dengan pembangkangan dan melakukan tindakan menyimpang termasuk kekerasan seksual (Wicaksono, 2013). Status ekonomi dan pekerjaan dapat mempengaruhi pola asuh karena orang tua dengan status ekonomi buruk akan lebih keras pada Anak sedangkan orang tua dengan ekonomi baik akan lebih memanjakan Anak.

Kebutuhan Anak yang masih kurang terpenuhi dapat membuat si Anak lebih mudah dipengaruhi untuk dijadikan sasaran kejahatan seksual oleh Pelaku kejahatan dengan cara mengiming-imingi Anak dengan memberikan uang atau mainan, atau mengajaknya jalan-jalan, dan atau sejenisnya yang membuat Anak terhIbur dan dengan mudah Pelaku melancarkan perbuatan jahat tersebut. Hal itu didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajriani dan Bahri (2015) mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak adalah faktor ekonomi yang rendah karena kecukupan kebutuhan Anak yang belum terpenuhi, Korban dengan mudah mengikuti keinginan Pelaku kejahatan seksual dengan mengiming-imingi Korban dengan memberi uang atau benda lainnya. Pelaku mengiming-imingi Korban dengan memberikan sejumlah

uang atau membelikan apa yang diinginkan Anak dan dengan mudah Pelaku melakukan kejahatannya kepada Korban (Humairah, *dkk* 2015). Dimana tujuan dari mengiming-imingi Korban dengan sesuatu ini adalah memberikan penguat atau *reinforcement* kepada Korban karena Pelaku tahu bahwa Korban kekurangan secara ekonomi sehingga setelah diberikan penguat tersebut Korban dapat dibujuk dengan mudah.

Sejalan dengan ini, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dr. Yulia Sholichatun, M.Si (2015) menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang berusia remaja yang ada dalam penelitian tersebut melakukan tindak kekerasan seksual pada remaja perempuan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti karena sering melihat gambar-gambar porno maupun karena ajakan teman sehingga mau bersama-sama melakukan pemerkosaan secara bergiliran. Fenomena ini berkaitan dengan perkembangan minat remaja terhadap seks yang berkaitan erat dengan kematangan organ seksual mereka.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan, serta pengawasan pada Anak dari Ibu yang tidak bekerja agar Anak dapat terhindar dari kekerasan seksual masih sangat rendah. Ibu yang tidak bekerja justru seharusnya memiliki waktu lebih banyak bersama Anak sehingga dapat mengawasi, serta melindungi Anak namun ternyata hasil penelitian ini membuktikan bahwa Korban kekerasan seksual sebagian besar berasal dari Ibu yang berada di rumah mengurus rumah tangga.

Merujuk pada hal ini, jika dihubungkan dengan pola kelekatan atau *attachment* menunjukkan rendahnya *attachment* antara Ibu dan Anak tersebut, sebab apabila pola kelekatan atau *attachment* tersebut baik Anak tentunya akan merasa lebih nyaman, lebih dekat, memiliki rasa kepercayaan atau *trust* terhadap Ibu yang tinggi

sehingga anak akan selalu berbagi cerita atau apapun yang dialaminya kepada Ibunya. Sejalan dengan pola *attachment* tersebut, jika dihubungkan ke dalam pola interaksi maupun komunikasi antara Ibu yang tidak bekerja dan Anak yang menjadi Korban kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pola interaksi dan komunikasi yang dibangun oleh Ibu dengan Anaknya. Asumsi dasar dari pola interaksi dan komunikasi ini adalah bahwa ketika pola interaksi dan komunikasi yang terjalin antara Ibu dan Anak bagus, maka hubungan antara Ibu dan Anak pun akan terjalin baik juga. Kurangnya interaksi dan komunikasi antara Ibu dan Anak selama di rumah menyebabkan kurangnya keterbukaan kepada Ibu, Anak tidak merasakan adanya dukungan Ibu sehingga Anak akan menutup diri dari Ibunya.

b. Pendidikan Ibu

Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan. Orang tua terkhususnya Ibu yang berpendidikan tinggi akan berbeda pola asuhnya dengan Ibu yang berpendidikan rendah. Ibu yang berpendidikan tinggi akan memiliki cara pandang yang lebih terbuka dan lebih toleran daripada Ibu yang berpendidikan rendah (Andriani, P. P., 2018). Ibu yang pendidikannya rendah akan kesulitan melihat dan mendidik Anaknya. Ibu bertugas sebagai pendidik alami namun bila pendidikannya sendiri rendah, maka akan sulit untuk memahami beberapa nilai dalam hidup bermasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab Anak dapat menjadi Korban kekerasan seksual adalah rendahnya Pendidikan pada Ibu, yang mana berakibat pada kurangnya pengetahuan Ibu untuk mengedukasi Anak tentang pendidikan seks yang sebagian masyarakat masih menganggapnya hal tabu atau sesuatu yang sensitif untuk dibicarakan.

2. Pola Relasi Antara Korban, Ibu sebagai Orang tua, serta Pelaku

Kasus kekerasan seksual Anak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya keluarga, teman sebaya, paparan pornografi dan pengalaman/historis sebagai Korban kekerasan seksual. Multi-faktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab terjadinya kekerasan seksual pada Anak (Istiana, H. & Sofian, 2018). Posisi Anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya Pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada Anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat, dan masih banyak lagi faktor lain. (Hertinjung, W. S., 2009).

Korban kekerasan seksual yang berasal dari keluarga dengan status sosial rendah biasanya kesulitan untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya. Tempat-tempat yang seharusnya aman dan memfasilitasi tumbuh kembang Anak, menjadi area yang mengancam dan membahayakan. Kepadatan dalam rumah, penggunaan ruang secara bersama dan ketidakterediaan ruang pribadi, tidak saja membuat Anak kehilangan kontrol atas dirinya sendiri tapi juga membuat batas-batas ruang personal yang sebenarnya mereka miliki menjadi tidak berarti lagi. Anak mau tidak mau harus menerima keberadaan orang lain di luar dirinya pada kondisi apapun. Kondisi ini tentu menyulitkan individu untuk dapat menyeleksi siapa yang diijinkan dan tidak diijinkan memasuki ruang personalnya. Selain itu, tidak adanya batas pada ruang personal Anak juga menyulitkan untuk mendeteksi atau mengetahui motif dan orientasi orang lain terhadap dirinya karena jarak interpersonal tidak bisa dibedakan (Hertinjung, W. S., 2009). Hal-hal seperti ini lah yang menjadi pemicu Anak dapat menjadi Korban kekerasan seksual dari orang terdekat seperti Ayah Kandung, Ayah Tiri, hingga pamannya sendiri.

Selain dari faktor internal yakni keluarga, kekerasan seksual lain yang terjadi juga pada Anak disebabkan adanya hubungan pacaran dan juga teman sebaya. Bentuk kekerasan seksual yang sering dilakukan oleh pacar dan teman sebaya adalah menampilkan gambar pornografi, menyentuh atau meraba organ sensitif Korban, dan melakukan hubungan seksual dengan Korban. Cara yang paling banyak dilakukan oleh pacar serta teman sebaya untuk mendapatkan Korban adalah dengan cara menipu atau membujuk, seperti diajak menonton pertunjukkan kuda lumping, jalan-jalan atau main keluar bersama, diberi uang, atau pun dengan cara memaksa dengan ancaman tertentu. (Hermawati, I. & Sofian, 2018).

Melihat dari cara-cara yang dilakukan Pelaku diatas, tentunya banyak pertanyaan yang muncul dari pikiran seperti “mengapa hal seperti ini terus saja terjadi secara berulang kepada Anak?”. tentunya hal ini didasari oleh kebutuhan anak yang tidak disadari oleh Ibu seperti kebutuhan akan perhatian, kasih sayang, maupun rasa nyaman. Sehingga ketika Anak memperoleh kebutuhan-kebutuhan tersebut dari orang lain maka Anak akan langsung memaknai hal tersebut sebagai bentuk kasih sayang ataupun perhatian meskipun terdapat kesalahan memaknai perhatian tersebut.

Sejalan dengan itu, jika dihubungkan pada pola *attachment*, hasil yang ditunjukkan pada tabel 2. Pendidikan Ibu dan tabel 3. mengenai pola relasi antara Ibu sebagai orangtua, Anak sebagai Korban, serta Pelaku menunjukkan bahwa *insecure attachment* antara Ibu dan Anak yang menyebabkan Anak membuat jarak bersama orangtua terkhususnya Ibu, menutup diri dengan keluarga, dan lebih senang berada diluar bergaul/bermain bersama teman-temannya hingga mengakibatkan kerentanan Anak menjadi Korban kekerasan seksual.

Pendapat Bowlby melalui konsep *insecure attachment* yang mengatakan bahwa Anak yang memiliki kelekatan tidak aman dengan orang tua terkhususnya Ibu

cenderung menghindar dan menjauh. Perasaan takut dan tidak aman dapat terlihat dari pengakuan Korban yang tidak pernah bercerita atau sekedar menceritakan kejadian yang dialaminya, dan merasa lebih nyaman jika tidak berdekatan dengan orang tuanya. Komunikasi yang ada hanya diwaktu-waktu tertentu atau jika ada hal penting yang perlu disampaikan. Keadaan tersebut diperparah dengan Ibu yang tidak memberi kesempatan untuk berdialog, hal ini dapat dilihat dari cerita Korban yang mengatakan ketika ia menceritakan kejadian yang dialaminya ia dimarahi, dipukul, dan disuruh untuk bungkam oleh Ibunya. Gambaran perlakuan pengasuhan Ibu yang dinilai kasar dan menghukum tersebut menurut menurut Baumrind (dalam Santrock, 2007) merupakan ciri dari pola asuh Otoritarian.

3. Reaksi Ibu dalam Kasus Kekerasan Seksual yang Melibatkan Anaknya sebagai Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan data tabel diatas, Anak – Anak yang menjadi Korban kekerasan seksual berusia antara 8 – 19 tahun dimana usia – usia ini adalah usia yang masuk dalam fase remaja awal. Hal ini berdampak pada fisik, mental, psikis, sosial, serta perilaku Anak. Oleh karena itu, penting peran seorang Ibu dalam pencegahan kekerasan seksual. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada Anak fase remaja awal seperti ini yaitu kurangnya pengawasan, pengasuhan, pengetahuan, dan pendidikan orang tua terkhususnya Ibu (Agustina & Kusumaning R, 2018).

Berdasarkan karakteristik data kasus kekerasan seksual pada Anak pada penelitian ini didapatkan usia sebagian besar Ibu yang Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual adalah 35 – 50 tahun dimana usia ini sudah masuk dalam fase Dewasa dimana setiap perempuan siap menerima tanggung jawab sebagai seorang Ibu. Dalam hal ini Ibu tentu saja berperan dan bertanggung jawab dalam pencegahan

kekerasan seksual yang terjadi pada Anak (Hurlock, E. B., 1996). Berdasarkan analisis peneliti kurangnya pengawasan maupun pengasuhan Ibu yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut diakibatkan oleh pekerjaan serta pendidikan Ibu.

Kendala yang dihadapi orang tua ketika berkomunikasi terkait seksualitas dengan Anak yaitu rasa bingung atau enggan menyampaikan terkait seks, anggapan kurang sopan, rasa malu dan orang tua beranggapan pendidikan agama mampu menggantikan pendidikan seksual Anak (Insiyah, 2020). Pengetahuan Ibu lebih dominan hanya terkait pertanyaan Anak tentang batasan pergaulan, pemahaman menjaga diri dan menjelaskan perbedaan jenis kelamin Anak, sementara untuk pertanyaan lain masih belum memiliki pengetahuan dengan baik. Berdasarkan analisis peneliti dengan kendala yang dihadapi sehingga Ibu belum mampu mengambil keputusan secara tegas dan maksimal ketika Anak bertanya terkait seksualitas (Kartika, *et al.*, 2019).

Sejalan dengan itu, hasil yang terdapat pada tabel 1. Pekerjaan Ibu yang menunjukkan persentase terbesarnya adalah mengurus rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata peran Ibu terhadap Anak dalam mengawasi, melindungi, memberikan pendidikan atau edukasi mengenai seks dan kekerasan seksual masih sangat rendah. Dari beberapa kasus yang telah dianalisa, pendidikan seks yang diberikan oleh Ibu yang tidak bekerja dan hanya berada di rumah dalam bentuk nasihat-nasihat, pesan atau pun aturan-aturan, tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa Anak tidak mengindahkan nasihat Ibunya, terutama apabila dilarang untuk berpacaran. Sebagian yang lain mengatakan 'iya' di depan Ibu tetapi melanggar apa yang dinasihatkan Ibu. Namun ada juga yang Anak yang tampak patuh dan tidak suka membantah apa yang dikatakan Ibunya karena merasa takut terhadap Ibunya. Kebanyakan Ibu merasa kesulitan untuk memberikan pendidikan seks kepada Anak

secara baik dan lancar. Hal tersebut menunjukkan *laternt patern maintenance* atau kemampuan Ibu dalam menanamkan nilai-nilai kepada Anak masih dikatakan kurang memadai. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya keluhan-keluhan Ibu mengenai sikap dan perilaku Anaknya yang suka membantah dan kurang mengindahkan kata-katanya. Ibu merasa bingung dan pusing dalam menghadapi sikap Anak tersebut.

Ibu yang tidak memiliki pekerjaan (hanya bekerja mengurus rumah tangga) biasanya lebih baik dalam memperhatikan dan mengawasi Anak, namun tidak menutup kemungkinan Ibu yang bekerja tidak mampu mengawasi Anak dengan baik, biasanya dalam hal ini Ibu melibatkan keluarga terdekat dan yang dipercaya dalam pengasuhan Anak (Gunarsa, 2004). Kendala yang dihadapi orang tua ketika berkomunikasi terkait seksualitas dengan Anak yaitu rasa bingung atau enggan menyampaikan terkait seks, anggapan kurang sopan, rasa malu dan orang tua beranggapan pendidikan agama mampu mengagantikan pendidikan seksual Anak (Insiyah, 2020). Pengetahuan Ibu lebih dominan hanya terkait pertanyaan Anak tentang batasan pergaulan, pemahaman menjaga diri dan menjelaskan perbedaan jenis kelamin Anak, sementara untuk pertanyaan lain masih belum memiliki pengetahuan dengan baik.

Hasil pada tabel 4. tentang tindak lanjut pasca kejadian kasus kekerasan seksual yang menimpa Korban dimana menunjukkan Ibu berperan aktif mendampingi Anak melaporkan kekerasan seksual itu pertama kali. Namun bukan berarti kelekatan atau *attachment* antara Ibu dan Anak sangat baik melainkan sebaliknya sebab jika melihat lebih jauh pada data dokumen-dokumen kasus kekerasan seksual yang telah terkumpul tersebut menunjukkan bahwa *insecure attachment* antara Ibu dan Anak cukup besar berdasarkan banyaknya Pelaku kekerasan seksual yang merupakan pacar, teman sebaya hingga Bapak kandung Korban.

Perlakuan dari Ibu yang dinilai kasar, menghukum, banyak memberi aturan dan

selalu memerintah tersebut membuat Anak merasa jengkel dan marah. Perasaan jengkel dan marah tersebut tidak dapat Anak ungkapkan dan hanya akan dipendam karena perasaan takut dan tidak berdaya untuk menyampaikan. Keadaan tersebut dapat terlihat dari perilaku Anak dalam merespon perlakuan Ibunya. Anak hanya diam tidak melawan atau membantah, kenjengkelan dan kemarahan tersebut hanya disimpan dalam perasaanya sampai akhirnya subjek merasa penuh dalam dadanya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan *Reserse* Kriminal Polres Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Profil Pekerjaan dari Ibu yang Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual cukup beragam. Beberapa diantaranya kehilangan sosok Ibu karena Ibu yang pergi bekerja menjadi TKW ke luar negeri hingga kehilangan sosok Ibu karena telah meninggal dunia, beberapa Korban yang Ibunya bekerja sebagai wiraswasta, namun sebagian besar bekerja mengurus rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa profil Ibu Korban kekerasan seksual sangat rendah karena sebagian besar hanya bekerja mengurus rumah tangga (*low profile*).
2. Ibu dari Korban kekerasan seksual tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang beragam mulai dari SD hingga SMA, ada yang lulus dan ada juga yang tidak lulus sekolahnya. Namun latar belakang pendidikan Ibu Korban kekerasan seksual terbanyak adalah SMP (Lulus) sebesar 28%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Ibu Korban kekerasan seksual sangat rendah atau *low education*.
3. Pola relasi antara Korban – Pelaku sangat beragam seperti Anak – bapak kandung, bapak tiri, paman, tetangga, teman sebaya, pacar, hingga orang yang tidak dikenali namun pola relasi terbanyak dalam kasus kekerasan seksual pada Anak adalah hubungan berpacaran. Sedangkan, Pola relasi antara Ibu sebagai Orang tua – Pelaku pun cukup beragam seperti suami – istri, sepupu, tetangga, hingga orang tidak dikenal. Namun dalam pola relasi Ibu – Pelaku dalam kasus kekerasan seksual yang paling banyak adalah tidak memiliki hubungan dengan Pelaku sebab ternyata sebagian besar Pelaku merupakan teman/pacar dari si Anak.
4. Ibu cukup berperan aktif dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban. Dimana sebagai besar Ibu berani melindungi Anaknya dan melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut ke pihak kepolisian baik Pelakunya tetangga, teman Korban, atau bahkan Suaminya sendiri. Ibu yang bekerja di luar negeri sebagai TKW pun meskipun tidak dapat mendampingi Anak/Korban secara langsung, namun

Ibu meminta pihak keluarga untuk bergerak mengambil tindakan yang seharusnya. Namun dalam peran memberikan edukasi seks dan perlindungan Anak agar terhindar dari kekerasan seksual tergolong masih sangat rendah.

B. SARAN

1. Orang Tua terkhususnya Ibu

- a. Meningkatkan kewaspadaan mengenai kekerasan seksual di sekeliling Anak.
- b. Membangun komunikasi secara menyeluruh dengan keluarga untuk membangun sistem proteksi kepada Anak agar Anak dapat merasa lebih aman dan terlindungi.
- c. Orang tua terkhususnya Ibu harus mengetahui betul teman pergaulan Anak serta lingkup sosialisasi di luar rumah serta apa saja yang dilakukan Anak bersama teman-temannya di luar rumah.

2. Masyarakat

Masyarakat perlu membangun sistem keamanan berbasis komunitas sehingga apabila terdapat sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat langsung menyapa atau menegur.

3. Pihak Kepolisian

Pihak Kepolisian diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai respon atau langkah yang harus diambil apabila ditemukan adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar.

4. Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai reaksi Ibu terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan Anaknya sebagai Korban.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menindaklanjuti data dari BAP dengan cara wawancara tambahan meskipun dengan responden yang terbatas.
- c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan topik ini lebih jauh dengan mengaitkan mengenai dinamika psikologis dengan mempertimbangkan faktor eksternal diluar faktor keluarga.
- d. Peneliti selanjutnya diharapkan membahas mengenai peran pihak sekolah dalam memberikan *sex education* kepada murid-muridnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung : Refika Aditama.
- Agustina, P. W., & Kusumaning Ratri, A. (2018). Analisis Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*.
- Andriani, P. P. (2018). Pola Asuh Orang Tua Pada Anak Jalanan. *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Lampung*.
- Anggraeni, L. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Tingkat Pengetahuan Orang Tua terhadap Pendidikan Seksual pada Anak Usia Dini di Sekolah Dasar Kartika VIII-5 Jakarta Selatan Tahun 2014. *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/ga.v1i2.3383>
- Ainsworth, M. D., & Bell, S. M. (1970). Attachment, exploration, and separation: illustrated by the behavior of one-year-olds in a strange situation. *Child Development*, 41(1).
- Ainsworth, M. D. S. (1979). Attachment as Related to Mother-Infant Interaction. *Advances in the Study of Behavior*, 9(C).
- Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (2009). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*.
- Aryani, Deasy. (2015). Komunikasi Antarpribadi Orang Tua dan Anak pada Masa Awal Pubertas Tentang Pendidikan Seks di Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu Barat. *e-journal "acta Diurna" vol IV. No.3* : Kotamobagu Barat.
- Barliner. (2011). Child sexual abuse : Definition, prevalence, and consequences their children first educator about child sexual abuse prevention educator. *Journal of population health and health policy*.

- Benjamin, W. (2019). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Seks Terhadap Anak Usia Dini pada Keluarga Muslim di Kampung Bina Karya Baru Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, (3).
- BKKBN. (2009). *Pelecehan Seksual: Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Kantor Perwakilan UNESCO.
- Bowlby, J. (1975). *Attachment theory, separation anxiety, and mourning*. *American Handbook of Psychiatry*.
- Dessy R., Elizabeth S., Zulham A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XIV/No.1*.
- Djiwandono. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Fadhillah, N., & Faradina, S. (2016). Hubungan Kelekatan Orangtua Dengan Kemandirian Remaja SMA Di Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Psikologi*, 1(4).
- Fibrinika T., Sri H., Warsiti. (2017). Studi Fenomenologi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal PPKM II*, 122- 128.
- Fajriani & Bahri,S. (2015). Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 9(1).
- Giddens, A., & Bowlby, J. (1982). *Attachment and Loss, Volume I: Attachment*. In *The British Journal of Sociology* (Vol. 21, Issue 1).
- Gunarsa, S.D. (2004). *Azas psikologi Keluarga Idaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gunarsa, S. D., & Gunarsa, Y. S. D. (2004). *Psikologis praktis:Anak, remaja dan keluarga* (B. G. Mulia (ed.); cetakan 8). Gunung Mulia.
- Hardy M. dan Heyes S. (1986). *Pengantar Psikologi*. Alih Bahasa: Soenardji Jakarta: Erlangga.
- Hermawati, I. & Sofian, A. (2018). Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak Child on Child Sexual Abuse. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS). Yogyakarta, dan Universitas Bina Nusantara. *Jurnal PKS Vol 17 No 1 Maret 2018*.

Hertinjung, W. S. (2009). *The Dinamyc of Causes of Child Sexual Abuse Based on Availability of Personal Space and Privaci*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Surakarta.

<https://kemenpppa.go.id/index.php/kecam-dugaan-kasus-kekerasan-seksual-di-sidoarjo>.

(2022). Diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 19.56 WIB

<https://mataram.antaranews.com/berita/221241/tega-seorang-ayah-di-mataram-cabuli-Anak-kandung-sendiri>.

(2022). Diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 20.04 WIB.

<https://news.okezone.com/read/2018/02/19/340/1861244/bapak-di-lampung-setubuhi-Anak-tiri-selama-12-tahun>.

(2018). Diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 20.10 WIB.

<https://kumparan.com/kumparannews/infografik-aksi-keji-herry-wirawan-perkosa-21-santriwati-1x5IDr4UDqB>.

(2021). Diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 20.16 WIB.

<https://www.suara.com/news/2021/10/28/102037/seorang-Ibu-di-singapura-didakwa-biarkan-Anaknya-menjadi-Korban-pelecehan-seksual>.

(2021). Diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 20.23 WIB.

<https://www.kompas.com/global/read/2020/07/16/124654770/Ibu-ini-tega-membiarkan-ketiga-Anaknya-mengalami-kekerasan-seksual-oleh>.

(2020). Diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 20.28 WIB.

Humairah, Dkk. (2015). Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikoislamika*, 12(2).

Hurlock, E. B. (1996). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Erlangga

Insiyah, Nisa Syarifatul dan Hidayat Syarip. (2020). Kajian tentang Komunikasi Orang Tua dalam Pendidikan Seks untuk Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol. 7, No.2*. Tasikmalaya : Universitas Pedidikan Indonesia

Isnaeni, N., Laksono, B., & Deliana, S.M. (2017). *Hubungan Antara Pengetahuan, Pola Asuh Permisif, Tayangan Pornografi, Dan Konformitas Teman Sebaya Dengan Perilaku Seks Remaja Yang Menggunakan Jasa WPS (Wanita Penjaja*

Seks) Di Bandungan Kab. Semarang. Prodi Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

- John M. Echols dan Hassan Shadily. (1997). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, C. H., Kadir, A., Yudiarti, N. P., Istiqamah, S. N., Shafira, F. (2019). Keterlibatan Orang tua dalam Pendidikan Seksual Anak. *Jurnal Publikasi Pendidikan, volume 9 no. 2*: Surakarta.
- King, L. A. (2010). *Psikologi Umum: Sebuah Pandangan Apresiatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kristi Poerwandari. (2006). *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Kurnianto, M.A. (2016). *Deskripsi Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja Dan Prediksi Munculnya Psikosomatis Akibat Pelecehan Seksual*. Skripsi (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Diakses pada tanggal 05 juni 2018 19.50 WIB dari, <https://repository.usd.ac.id/>
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Miller, *et.al.* (2015). Can Physical Education and Physical Activity Outcomes be Developed Simultaneously Using a Game-Centered Approach?. *European Physical Education Review, Vol 22(1)*.
- Moelong Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nagpal, A. & Fernandes, C. (2015). Attitude of Parents towards Sex Education. *The International Journal of India Psychology*.
- Palupi, D. R. (2013). Hubungan Antara Motivasi Berprestasi dan Persepsi Terhadap Pola Asuh Orangtua Dengan Prestasi Belajar Psikologi Angkatan 2010 Universitas Airlangga Surabaya. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Vol. 2, No. 01*.

- Rice, F. P., & Dolgin, K. G. (2008). *Adolescent, The: Development, Relationships, and Culture, 12th Edition*. Pearson.
- Santrock, J.W. (2007). *Adolescence. Jilid 1, edisi kesebelas (Terjemahan Benedictine Widyasinta)*. Jakarta: Erlangga.
- Santrock, J. W. (2016). *Adolescence (16th ed.)*. In *McGraw-Hill*.
- Sholichatun, Yulia. (2015). Analisis Karakteristik Korban, Pelaku, dan Bentuk Kekerasan Anak dan Perempuan di Kabupaten Malang. *Research Report*. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiharto. (2007). Pengaruh Sifat Pola Asuh Orang Tua dan Cara Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Dalam Bidang Studi Akuntansi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol. 2, No. 3*.
- Suwandi, J., Chusniatun, & Kuswardani, (2019). *Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syamsul. (2009). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Percetakan CV. Witra Irzani : Pekanbaru.
- Thoha, C. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar (IKAPI).
- Turner E. A., Chandler M., and Heffer R. W. (2009). The Influence of Parenting Styles, Achievement Motivation, and Self-Efficacy on Academic Performance in College Student. *Journal of College Student Development. Vol 50 No 3*.
- Undang – Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahyuni. (2017). Hubungan Karakteristik Orangtua dengan Pengetahuan Tentang Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Usia 3-5 Tahun di Kb ‘Aisyiyah Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. *Skripsi thesis, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*.

Wicaksono, B. (2013). Perbedaan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Status Sosial Ekonomi Orang Tua. *Publikasi Ilmiah*.

Winarsunu, T. 2008. *Psikologi keselamatan kerja*. Malang: UMM Press.

World Health Organization. (2017). "Violence and Disasters". Diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 20.47 WIB dari http://www.who.int/violence_injury_prevention/publication/violencedisasters.pdf.

Wuryani, S,E. (2008). *Pendidikan Sex Untuk Keluarga*. Jakarta: PT. Indeks.

Zeanah, C. H., & Gleason, M. M. (2015). Annual research review: *Attachment* disorders in early childhood - Clinical presentation, causes, correlates, and treatment. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 56(3).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data Penelitian

PERMOHONAN PENGAMBILAN DATA PENELITIAN

Kepada
Yth. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
Satuan Reskrim Polres Malang
di-
Tempat


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarifa Mala Dian
NIM : 19410157

Adalah mahasiswa Program S-1 Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang akan melakukan penelitian tentang: "Kontribusi Ibu Terhadap Kerentanan Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Ibu sebagai orangtua terhadap kerentanan anak menjadi Korban kekerasan seksual, bagaimana pola relasi antara anak sebagai Korban, antara Ibu sebagai orangtua dan antara Pelaku, serta bagaimana peran Ibu terhadap kejadian kekerasan seksual yang melibatkan anaknya sebagai Korban.

Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin akses untuk mengumpulkan data dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) guna mencapai tujuan dari penelitian ini sendiri. Data Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih.

Malang, Oktober 2022
Peneliti,

Sarifa Mala Dian
NIM. 19410157

Lampiran 2. *Informed Consent* (Surat Persetujuan)

INFORMED CONSENT
PERSETUJUAN PENGAMBILAN DATA

Dengan menandatangani lembar ini, saya:

Nama : AIPDA ERLEHANA BR MAHA
Umur : 42 tahun
Alamat : Kepanjen, Kab. Malang

Memberikan persetujuan untuk pengambilan data dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibutuhkan guna mencapai tujuan dari penelitian mengenai kontribusi Ibu terhadap kerentanan anak menjadi korban kekerasan seksual.

Saya diberitahu peneliti bahwa data dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan dijaga kerahasiaannya sehingga saya memberikan izin akses untuk memberikan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk digunakan dalam penelitian ini.

Malang, Oktober 2022

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak



Erlehana BR Maha
NRP 80010709

Lampiran 3. Tabel Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Tabel – tabel tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Anak di bawah ini disusun dari Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus Kekerasan Seksual pada Anak yang dilaporkan dan ditangani kasusnya oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan *Reserse* Kriminal Polres Malang. Tabel kasus Kekerasan seksual pada Anak dibawah ini berisikan informasi tentang identitas Korban meliputi nama (inisial) dan usia Korban, kemudian informasi tentang usia dan pekerjaan Pelaku, kemudian berisi informasi mengenai usia, pekerjaan, serta pendidikan terakhir dari Ibu Korban, serta berisi tentang Kronologis singkat tentang kejadian kekerasan seksual yang meliputi kapan kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi, dimana kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi, berapa kali/frekuensi terjadinya kekerasan seksual tersebut dan juga bagaimana kondisi Ibu saat terjadinya kekerasan seksual yang Anaknya sebagai Korban kekerasan seksual.

Tabel I. Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Korban	Nama	DDS
	Usia	17 Tahun
Pelaku	Usia	39 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Anak – Bapak Kandung
Ibu Korban	Usia	38 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SMP (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Suami Istri
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini terjadi sejak Korban masih berusia 13 tahun saat Korban duduk di bangku kelas VII SMP tahun 2018 sampai bulan Maret tahun 2022 saat Korban berusia 17 tahun yang duduk di bangku kelas XI SMK.
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di dalam di kamar rumah Ds. Wandanpuro Kec. Bululawang Kab. Malang. Dimana Korban tinggal dan tidur dalam satu kamar yang sama bersama Ibu, 2 adiknya dan juga Pelaku yang merupakan ayah kandung Korban.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini terjadi secara berulang-ulang dimulai saat Korban duduk di bangku kelas VII SMP tahun 2018. Dimana pada malam hari Korban yang tidur bersama Pelaku dalam satu kamar yang sama namun berbeda kasur tiba-tiba dibangunkan oleh Pelaku untuk pindah ke kasur yang sama dengan Pelaku kemudian Pelaku melakukan kekerasan seksual kepada Korban. Kekerasan seksual ini tidak diketahui oleh Ibu Korban karena pada saat itu Ibu Korban sedang bekerja di luar negeri. Selanjutnya Pelaku sering melakukan kekerasan seksual kepada Korban setiap malamnya saat tidur di kamar yang sama. Pada tahun 2019, Ibu Korban pulang dari luar negeri. Saat malam hari meskipun Ibu Korban juga tidur di dalam kamar yang sama, Pelaku masih tetap melakukan kekerasan seksual kepada Korban dan dilakukan secara berulang-ulang setiap malamnya. Kejadian terakhir terjadi pada bulan Maret 2022 saat Korban tidur di kamar yang sama bersama Pelaku, Ibu, dan adik-adiknya.
	Kondisi Ibu	Saat kekerasan seksual yang terjadi dari 2018 – 2019, Ibu Korban tidak mengetahuinya karena saat itu Ibu Korban sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri. Korban hanya tinggal bersama Pelaku yang merupakan bapak kandungnya dan juga adik-adiknya. Pada tahun 2019, Ibu Korban pulang dari luar negeri. Namun Pelaku masih tetap melakukan kekerasan seksual kepada Korban setiap malamnya saat tidur di dalam satu kamar yang sama bersama Ibu dan adik-adiknya. Korban sempat menceritakan perihal perbuatan Pelaku kepada Ibu namun Ibu memarahinya dan menyuruhnya untuk diam dan tidak menceritakan kepada siapa pun karena takut Pelaku yang merupakan ayah kandung Korban pergi meninggalkan mereka dimana Ibu Korban memikirkan perihal adik-adik Korban yang masih kecil-kecil.
Yang Mendampingi Melaporkan		Paman Korban

Tabel II. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	EFC
	Usia	19 Tahun
Pelaku	Usia	42 Tahun
	Pekerjaan	Petani
Relasi Korban – Pelaku		Anak – Bapak Kandung
Ibu Korban	Usia	48 Tahun
	Pekerjaan	TKW
	Pendidikan Terakhir	-
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Suami Istri
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini terjadi sejak pertengahan tahun 2012 sekitar bulan Mei saat Korban duduk di bangku kelas III Sekolah dasar saat Korban masih berusia 10 tahun sampai bulan September tahun 2021 saat Korban duduk di bangku kelas IX Sekolah Menengah Pertama saat Korban berusia 19 tahun.
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di dalam kamar tidur dirumah alamat Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang. Dimana di rumah tersebut Korban hanya tinggal bersama Pelaku yang merupakan ayah kandung Korban.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini terjadi secara berulang-ulang dimana awalnya saat pertengahan tahun 2012 sekitar bulan Mei, dan terjadi berulang-ulang selama beberapa hari. Selanjutnya 2 bulan kemudian sekitar bulan Juli kekerasan seksual kembali dialami oleh Korban. Hal ini terus terjadi dimana selama seminggu Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap Korban sebanyak 3 kali dan berlangsung secara berulang-ulang hingga kekerasan seksual yang terakhir pada bulan September tahun 2021.
	Kondisi Ibu	Saat kekerasan seksual yang terjadi dari 2012 – 2021 ini, Ibu Korban tidak mengetahuinya karena saat itu Ibu Korban sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri. Korban hanya tinggal bersama Pelaku yang merupakan bapak kandungnya. Hingga pada bulan Desember 2021 saat Korban menelfon dan menceritakan kondisinya Ibu Korban meminta Korban untuk melakukan pengecekan menggunakan <i>testpack</i> dan didapati hasil bahwa Korban sedang mengandung. Pada Januari 2022 Ibu Korban kembali dari luar negeri dan langsung mengumpulkan seluruh keluarga dan meminta Korban untuk menceritakan kronologis yang dialaminya. Setelah mengetahui kebenarannya Ibu dan paman Korban pergi sebentar dari rumah yang kemudian kembali lagi bersama pihak kepolisian untuk mengamankan Pelaku ke kantor polisi.
Yang Mendampingi Melaporkan		Paman Korban

Tabel III. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	VGN
	Usia	16 Tahun
Pelaku	Usia	48 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Anak – Bapak Kandung
Ibu Korban	Usia	- (Alm)
	Pekerjaan	-
	Pendidikan Terakhir	-
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Suami – Istri
Kronologis	Kapan	Pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap Korban yang tidak lain adalah Anak Kandung sendiri pertama kali pada saat Korban duduk di bangku kelas IV SD pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 juga tahun 2021 sampai dengan terakhir kali pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB.
	Dimana	Kekerasan seksual ini bertempat di rumah yang ditempati beralamat di Ds. Tawangargo Kec. Karangploso Kab. Malang
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban secara berulang-ulang kali.
	Kondisi Ibu	Korban tinggal bersama Ayah (Pelaku) serta seorang kakak laki-laki sebab Ibu Korban telah meninggal dunia saat Korban kelas IV SD Tahun 2015. Korban yang tidur sendirian di kamarnya disetubuhi oleh Pelaku yang masuk secara tiba-tiba kemudian memeluk dan melakukan persetubuhan terhadap Korban. Saat kejadian pertama Korban sempat memberontak namun ditahan dan dimarahi oleh Pelaku. Korban juga diancam Pelaku untuk tidak menceritakan kepada siapapun, namun setelah disetubuhi berkali-kali Korban sempat menceritakan kejadian tersebut kepada Kakak laki-lakinya namun karena Kakak laki-laki Korban yang memiliki keterbelakangan mental sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. Korban tidak berani menceritakan kepada orang lain karena takut Pelaku marah serta takut Pelaku pergi meninggalkan Korban serta Kakak Korban. Sekitar bulan Oktober 2022 Korban mengeluh sakit perut dan mual-mual yang kemudian diketahui oleh tetangga dan diantarkan untuk diperiksa ke Klinik. Setelah Pemeriksaan diketahui bahwa Korban sedang dalam kondisi hamil besar. Korban kemudian dibawa untuk tinggal di rumah Pak RW. Setelah Pak RW bermusyawarah bersama para tetangga, disepakati untuk melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Pak RW

Tabel IV. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	PA
	Usia	15 Tahun
Pelaku	Usia	36 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Anak – Bapak Kandung
Ibu Korban	Usia	-
	Pekerjaan	TKW
	Pendidikan Terakhir	-
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Suami Istri
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual dialami Korban sejak duduk dibangku kelas IV SD tahun 2015 sampai dengan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 WIB.
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di 2 tempat yakni di kebun tebu serta di rumah yang Korban dan Pelaku tempati yang beralamat di Ds. Simojayan Kec. Ampelgading Kab. Malang.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban secara berulang-ulang kali
	Kondisi Ibu	Saat kecil Korban bersama ayahnya (Pelaku) ditinggal ibunya pergi keluar negeri bekerja sebagai TKW. Kemudian Ayah Korban (Pelaku) menikah lagi sehingga Korban tinggal bersama Ayah (Pelaku), Nenek, Ibu Tiri, serta 2 adiknya. Korban sedari kecil diurus dan diasuh oleh Ayah (Pelaku) serta Ibu tirinya. Sejak Korban duduk di bangku kelas IV SD, Pelaku berulang-ulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap Korban. Kekerasan seksual itu sering terjadi di rumah dan terkadang terjadi di luar rumah ketika Pelaku sengaja mengajak Korban untuk keluar bersama. Hingga pada tanggal 31 Juli 2021, Korban yang merasa sudah tidak kuat karena sering diancam oleh Pelaku jika Korban menolak ketika diajak melakukan perbuatan tidak baik tersebut akhirnya memberanikan diri menghubungi Ibu Kandungnya yang berada di luar negeri dan menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya (Pelaku). Ibu Korban yang kaget mendengar cerita Korban kemudian meminta nomor telepon Pak RT yang kemudian Ibu Korban menghubungi dan meminta Pak RT untuk mendampingi Korban melapor ke pihak Kepolisian. Keesokan harinya setelah Korban pulang sekolah, Pak RT mendatangi rumah Korban dan mengajak Korban untuk ke rumah Pak RT dengan alasan membuat Kartu Anak Pintar. Korban akhirnya dibawa dan diamankan Pak RT beserta Pak RW di rumah Pak RT. Selanjutnya Pelaku juga dipanggil ke rumah Pak RT untuk ditanyai hingga akhirnya Pelaku pun mengakui perbuatannya. Kemudian Korban bersama Pak RT mendatangi pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut.
Yang Mendampingi Melaporkan		Pak RT

Tabel V. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	NGO
	Usia	14 Tahun
Pelaku	Usia	41 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Anak – Bapak Tiri
Ibu Korban	Usia	38 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SMP (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Suami Istri
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini pertama kali terjadi pada saat Korban masih duduk di bangku kelas V SD sekitar bulan November 2019 kemudian berlanjut terus hingga yang terakhir pada hari Minggu awal bulan September 2022.
	Dimana	Kekerasan seksual ini pertama kali terjadi di dalam kamar Korban dan kejadian terakhir kalinya di dalam kamar nenek Korban.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku secara berulang dan berkali-kali.
	Kondisi Ibu	sejak tahun 2012 ayah Korban telah meninggal dunia sehingga Ibu Korban menikah lagi dengan Pelaku dan dikaruniai 2 (dua) orang Anak. Sejak kejadian pertama hingga kejadian terakhir, Korban pernah bercerita kepada Ibu Korban namun Ibu Korban memarahinya dan menyuruhnya untuk diam dan memikirkan adik-adiknya yang masih kecil. Ibu Korban tidak mau mengambil tindakan atau membela Korban karena takut suaminya (Pelaku) pergi meninggalkan mereka beserta Adik Korban yang masih bayi. Korban juga Sering dianiaya Pelaku dengan alasan Korban melakukan kesalahan. Hingga saat Korban menginap di rumah nenek Korban, Pelaku menghubungi dan mengancam Korban menyuruhnya pulang ke rumah namun Korban menolaknya. Korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya ke saudaranya kemudian saudara Korban menceritakan ke Pakdhe atau Paman Korban serta Nenek Korban. Karena merasa tidak terima akan perbuatan Pelaku terhadap Korban, Paman dan Nenek Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Paman Korban

Tabel VI. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	SF
	Usia	17 Tahun
Pelaku	Usia	55 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Keponakan – Paman
Ibu Korban	Usia	47 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SD (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Saudara Sepupu
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini terjadi sejak tahun 2015 saat Korban masih berusia 10 tahun dan duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar sampai bulan Desember tahun 2021 saat Korban berusia 16 tahun.
	Dimana	Bahwa Pelaku pertama kali melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap Korban pada saat kelas Korban duduk di bangku kelas V SD di Pekarangan pertigaan depan rumah Korban sekitar pukul 06.00 WIB tahun 2015. Setelah itu Pelaku sering melakukan kekerasan seksual terhadap Korban saat pulang sekolah di rumah kosong yang belum dihuni di Ds. Sindurejo Kec. Gedangan Kab. Malang atau di jalan-jalan sepi yang dilewati saat pulang sekolah. Kekerasan seksual yang terakhir kali terjadi sekitar bulan Desember 2021, Korban disetubuhi oleh Pelaku di dapur rumah Korban sendiri di Ds. Sindurejo Kec. Gedangan Kab. Malang.
	Frekuensi	Kekerasan seksual yang dilakukan Pelaku terhadap Korban dilakukan secara berkali-kali sejak tahun 2015 sampai Desember tahun 2021. Dimana Pelaku selalu melakukan kekerasan seksual terhadap Korban di tempat yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi yang sepi.
	Kondisi Ibu	Ibu Korban tidak mengetahui sama sekali perihal tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh Korban karena Korban tidak menceritakan sama sekali apa yang dialaminya sebab Korban takut karena diancam akan dibunuh oleh Pelaku. Pelaku juga mengancam akan merusak rumah tangga kedua orang tua Korban. Ibu Korban baru mengetahui perihal tindakan kekerasan Seksual tersebut setelah dipanggil dan diberitahu oleh guru ngaji Korban. Selanjutnya Ibu Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel VII. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	DF
	Usia	08 Tahun
Pelaku	Usia	32 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Orang Lain (Calon Ayah Tiri)
Ibu Korban	Usia	35 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan Terakhir	SD (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Calon Suami Istri
Kronologis	Kapan	Pada bulan Mei 2020
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di rumah kontrakan yang mereka tinggali yang beralamat di Ds. Karangates Kec. Sumberpucung Kab. Malang
	Frekuensi	Kekerasan seksual yang dilakukan Pelaku terhadap Korban ini terjadi secara berulang-ulang kali sejak bulan Februari hingga bulan Oktober 2016.
	Kondisi Ibu	Korban tinggal bersama Ibu dan Calon Ayah Tiri Korban. Meskipun belum menikah, mereka sudah lama tinggal dalam satu rumah yang sama. Ibu Korban mengetahui tentang kejadian kekerasan seksual terhadap Anaknya (Korban) yang dilakukan oleh calon Suaminya (Pelaku) tersebut namun Ibu Korban tidak berani melaporkan karena diancam akan dIbunuh dengan pisau oleh calon suaminya (Pelaku). Selanjutnya, karena terjadi secara terus-menerus akhirnya Ibu Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Bibi Korban yang merupakan sepupunya. Kemudian, setelah mendengar cerita tersebut keluarga Korban berembuk dan melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut kepada pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Bibi Korban

Tabel VIII. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	NH
	Usia	15 Tahun
Pelaku	Usia	23 Tahun
	Pekerjaan	Petani
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Berpacaran)
Ibu Korban	Usia	38 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SMA (Tidak lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Persetubuhan yang pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekitar jam 22.00 WIB. Kemudian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekitar jam 21.00 WIB. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar 23.00 WIB. Persetubuhan yang terakhir (keempat) terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar jam 21.30 WIB.
	Dimana	Persetubuhan yang pertama terjadi di sebuah penginapan, Kec. Turen Kab. Malang Kemudian Persetubuhan yang kedua sampai keempat terjadi di rumah Pakde Pelaku yang beralamat di Kec. Turen Kab. Malang
	Frekuensi	Pelaku melakukan kekerasan seksual tersebut terhadap Korban sebanyak 4 (empat) kali di 2 tempat yang berbeda.
	Kondisi Ibu	Kekerasan seksual ini bermula pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 pukul 19.30 WIB, Korban yang dimarahi oleh Ibunya dan keluar dari rumah kemudian Korban menelpon Pelaku yang merupakan pacarnya mengajaknya untuk pergi lama dari rumah. Kemudian setelah bertemu Pelaku membawa Korban ke Penginapan tempat kekerasan seksual pertama kali terjadi. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 16 Desember 2011 Pelaku mengajak Korban menginap di rumah Pakde Pelaku selama 4 hari dan Pelaku melakukan kekerasan Seksual sebanyak 3 kali. Selanjutnya sejak hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 Orang tua Korban mencari keberadaan Korban yang tidak pulang seharian namun Orang tua Korban masih tidak mengetahui keberadaan Korban. Selama mencari beberapa hari, Orang tua Korban mengetahui keberadaan Korban setelah ada warga yang melihat dan memberitahukan kepada Orang tua Korban. Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekitar pukul 21.00 WIB, perangkat Desa bersama Orang tua Korban mendatangi Rumah Pakde Pelaku mencari dan membawa Korban kembali ke rumah. Kemudian keesokan harinya orang tua Korban melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ayah dan Ibu Korban

Tabel IX. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	SCMK
	Usia	14 Tahun
Pelaku	Usia	20 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Berpacaran)
Ibu Korban	Usia	- (Alm.)
	Pekerjaan	-
	Pendidikan Terakhir	-
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Yang pertama, melakukan kekerasan seksual pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 22.00 WIB. Yang kedua, Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB. Yang ketiga, pada hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB. Yang keempat, melakukan kekerasan seksual pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB.
	Dimana	Yang pertama, melakukan kekerasan seksual di area Sawah yang di Ds. Baturetno Kec. Singosari. Yang kedua, terjadi dirumah kosong yang beralamat di Ds. Baturetno Kec. Singosari. Yang ketiga, terjadi di dibawah Jembatan Dengkol Ds. Singosari Kab. Malang. Yang keempat, melakukan kekerasan seksual di Jurang Jalibar Kepanjen Kab. Malang.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 4 (empat) kali.
	Kondisi Ibu	Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Pelaku menggunakan cara pemaksaan ketika mau melakukan kekerasan seksual terhadap Korban. selain terjadi kekerasan seksual Korban juga mengalami kekerasan fisik seperti ditampar, dipukul, diancam akan dicekik, tubuhnya diseret ke dalam sungai, hingga mengancam akan diIbunuh jika Korban menolak dan jika Korban mengadukan/menceritakan kepada orang lain. selama ini Korban hanya tinggal bersama sang Ayah sebab Ibunya telah meninggal, hingga pada saat kejadian terkakhir Korban ditinggalkan sendirian di lokasi kejadian kemudian Korban menumpang truk dan meminta turun di Pos Polisi yang kemudian Korban dibawa ke Kantor Polisi yang kemudian Ayah Korban dihubungi oleh pihak Kepolisian. Setelah mengetahui kejadian yang menimpa Korban, Ayah Korban pun akhirnya melaporkan Pelaku ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ayah Kandung Korban

Tabel X. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	R
	Usia	16 Tahun
Pelaku	Usia	17 Tahun
	Pekerjaan	Pelajar
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Berpacaran)
Ibu Korban	Usia	39 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SMA (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual pertama kali terjadi sekitar bulan Juli 2019 kemudian kekerasan seksual berikutnya antara bulan Juni – Juli 2020
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi pertama kali bertempat di kandang ayam yang beralamat di Ds Pandansari Kec Jabung Kab Malang, lalu di rumah Pelaku yang sedang dalam kondisi sepi tidak ada orang serta yang terakhir dirumah Nenek Korban alamat Ds. Pandansari Lor Kec. Jabung Kab. Malang.
	Frekuensi	Kekerasan seksual yang terjadi dilakukan Pelaku sebanyak 4 (empat) kali dan mengakibatkan Korban hamil.
	Kondisi Ibu	Ibu Korban tidak mengetahui bahwa antara Korban dan Pelaku memiliki hubungan pacaran. Sehingga Ibu Korban baru mengetahui bahwa Anaknya menjadi Korban kekerasan seksual setelah Ibu Korban curiga melihat bentuk tubuh Anaknya yang semakin besar sehingga Ibu Korban pun bertanya dan Korban mulai terbuka dan bercerita bahwa Ia disetubuhi sebanyak 4 (empat) kali oleh pacarnya. Setelah mendengar pengakuan Korban, Ibu Korban langsung menghubungi Ayah Korban yang bekerja diluar Kota. Beberapa hari kemudian setelah ayahnya kembali, Ayah Korban mengajak Ibu Korban beserta Korban periksa ke Bidan guna memastikan tentang kehamilan Korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, akhirnya diketahui bahwa Korban sedang dalam kondisi mengandung 6 (enam) bulan. Selanjutnya, Ayah Korban mendatangi rumah Pelaku dan meminta pertanggungjawaban namun pihak keluarga Pelaku enggan bertanggungjawab sehingga Ayah Korban pun sakit hati dan melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ayah Kandung Korban

Tabel XI. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	FNC
	Usia	14 Tahun
Pelaku	Usia	17 Tahun
	Pekerjaan	Pelajar
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Berpacaran)
Ibu Korban	Usia	-
	Pekerjaan	TKW
		-
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di rumah Pelaku yang beralamat di Kec. Pagelaran Kab. Malang.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali.
	Kondisi Ibu	Korban tinggal bersama Nenek serta Pamannya dikarenakan Ayah dan Ibu Korban bekerja sebagai TKI di luar negeri. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2017, HP Korban disita oleh Neneknya dan menemukan isi chat yang membahas tentang menggugurkan kandungan. Nenek Korban kemudian memanggil dan menunjukkan isi chat tersebut kepada Paman Korban. Setelah Korban pulang sekolah, Korban ditanyai perihal isi chat tersebut dan mengakui serta menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Pamannya. Kemudian setelah mengetahui kebenarannya, Paman Korban pun menghubungi Orangtua Korban yang berada di luar negeri dan menceritakan perihal kejadian yang dialami Korban. Orangtua Korban pun merasa sakit hati dan meminta untuk dilaporkan ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Paman Korban

Tabel XII. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	N
	Usia	16 Tahun
Pelaku	Usia	19 Tahun
	Pekerjaan	Mahasiswa
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan Keluarga (Berpacaran)
Ibu Korban	Usia	38 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SMP (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan Keluarga
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual yang dilakukan terjadi sejak bulan Juli – 31 Oktober 2022
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di tempat yang berbeda-beda, seperti Penginapan di Jl. Gajayana Malang, di Penginapan daerah Batu, di Penginapan dekat terminal Bungurasih Sidoarjo, dan penginapan lain yang lupa nama dan lokasinya.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan secara berulang-ulang kali sekitar 20 (dua puluh) kali.
	Kondisi Ibu	Pada tanggal 23 Oktober 2022 Korban menghubungi Pelaku dan mengatakan bahwa Ia ingin pergi dari rumah karena tidak tahan lagi dengan Ibunya yang selalu memarahinya dan Ayahnya yang tidak pernah membelanya di rumah. Pelaku akhirnya menawarkan dan mengajak Korban untuk pergi ke Surabaya bersama. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2022 Pelaku menjemput Korban di depan sekolah, dan membawa Korban ke Surabaya selama seminggu. Selama di Surabaya, Pelaku menawarkan untuk mengantarkan Korban pulang ke rumah namun Korban menolak karena merasa takut pulang ke rumah dan bertemu Ibunya. Hingga pada tanggal 30 Oktober 2022 saat Pelaku pulang ke rumahnya di daerah Malang, Pelaku dibawa ke Balai Desa dan kemudian di jemput oleh Anggota Polsek Pakisaji untuk ditanyai terkait laporan dari Orang tua Korban tentang Pelaku yang membawa lari Korban.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ayah Korban

Tabel XIII. Kasus Kekerasan Seksual

Korban	Nama	ESM
	Usia	16 Tahun
Pelaku	Usia	21 Tahun
	Pekerjaan	Petani
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Berpacaran)
Ibu Korban	Usia	-
	Pekerjaan	TKW
	Pendidikan Terakhir	-
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual tersebut terjadi sejak bulan November 2020 sampai 23 Juni 2021
	Dimana	Kekerasan seksual tersebut terjadi di rumah Korban yang beralamat di Kec. Tirtoyudo Kab. Malang
	Frekuensi	Kekerasan seksual tersebut dilakukan Pelaku terhadap Korban secara berulang-ulang kali.
	Kondisi Ibu	Korban dan Pelaku awalnya menjalin hubungan pacaran pada tahun 2020, orang tua Korban tidak mengetahui hubungan ini sebab Ibu Korban bekerja di luar negeri sebagai TKW sedangkan ayah Korban bekerja sebagai nelayan yang selalu keluar pada malam hari setiap harinya sehingga di rumah, Korban hanya bersama adiknya yang masih berusia 8 tahun. Semenjak berpacaran, Pelaku sering datang ke rumah Korban setiap malamnya saat Ayah Korban pergi melaut. Setiap Pelaku berkunjung, Korban selalu diajak untuk berhungan badan hingga dijanjikan akan dinikahi apabila terjadi sesuatu. Selannutnya pada bulan Desember 2020, kakak ipar Pelaku menanyakan perihal sejauh apa hubungan antara Korban dengan Pelaku yang kemudian Korban menceritakan mengenai hubungan mereka. Kemudian orang tua Pelaku mendatangi rumah Korban dan bertemu Ayah Korban untuk menanyai dan berjanji akan menikahkan Korban dan Pelaku. Namun seiring berjalannya waktu, tiba-tiba orang tua Pelaku membatalkan rencana pernikahan tersebut karena suatu alasan. Ayah Korban yang merasa sakit hati dan tidak terima sebab Korban telah disetubuhi tersebut pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ayah Kandung Korban

Tabel XIV. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	KNR
	Usia	19 Tahun
Pelaku	Usia	21 Tahun & 22 Tahun
	Pekerjaan	Tidak Bekerja
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Teman)
Ibu Korban	Usia	44 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan Terakhir	SMP (Tidak Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 pukul 23.30 WIB.
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di rumah salah satu Pelaku yang beralamat di Ds. Jeru Kec. Turen Kab. Malang .
	Frekuensi	Kekerasan seksual yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Pelaku sebanyak 1 kali yang dilakukan secara bergantian.
	Kondisi Ibu	Korban tinggal bersama Ibu beserta 3 (tiga) orang saudaranya, selanjutnya pada saat kejadian Ibu Korban berada di rumah sedangkan Korban saat itu izin kepada Ibu Korban untuk keluar main bersama temannya. Kemudian saat pukul 02.30 WIB Korban diantar pulang oleh para Pelaku dalam keadaan sempoyongan namun Ibu Korban hanya menganggap bahwa Korban mengantuk. Selanjutnya pada pertengahan November 2017 berawal dari kecurigaan Ibu Korban tentang Korban yang tidak pernah lagi meminta pembalut, sehingga Ibu Korban pun mendesak Korban untuk menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Korban menceritakan bahwa Ia diajak ke rumah salah satu Pelaku kemudian diberi minuman alkohol, selanjutnya saat Korban masih dalam kondisi mabuk Korban disetubuhi secara bergilir oleh kedua Pelaku tersebut. Berdasarkan cerita Korban, Ibu Korban pun mengetahui bahwa Korban diperkosa oleh 2 Pelaku dan sekarang sedang dalam kondisi hamil 5 bulan. Kemudian Ibu Korban mendatangi rumah salah satu Pelaku untuk meminta pertanggung jawaban namun Pelaku tidak mau bertanggungjawab sehingga akhirnya Ibu Korban pun melaporkan kejadian yang dialami Korban ini kepada pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel XV. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	EP
	Usia	13 Tahun
Pelaku	Usia	21 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Teman)
Ibu Korban	Usia	36 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan Terakhir	SMA (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIB.
	Dimana	Penginapan Bounty alamat Ds. Ngadilangkung Kec. Kepanjen Kab. Malang
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali.
	Kondisi Ibu	Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, Korban pergi dari rumah tanpa pamit kepada kedua orangtuanya. kemudian Ayah Korban berusaha mencari Korban ke rumah teman-teman Korban namun tetap tidak ketemu. Selanjutnya pada hari Selasa 21 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB Korban datang bersama seorang laki-laki yang tidak lain adalah Pelaku. Kemudian Pelaku ditanyai oleh Ayah dan Ibu Korban apa saja yang dilakukan terhadap Korban. Awalnya Pelaku tidak mengakui namun setelah diancam akan dilaporkan Pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Kemudian Orangtua Korban meminta Pelaku untuk membawa Orangtua Pelaku ke rumah Korban untuk membahas mengenai permasalahan ini. Setelah Pertemuan, Orangtua Pelaku tidak ingin bertanggung jawab sehingga orangtua Korban yang merasa sakit hati pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel XVI. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	SR
	Usia	15 Tahun
Pelaku	Usia	21 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Teman <i>Facebook</i>)
Ibu Korban	Usia	39 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SMP (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini terjadi pada hari Sabtu 07 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di rumah Sdr. M. alamat Kec. Gondanglegi Kab. Malang.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali.
	Kondisi Ibu	Pada awalnya Korban berkenalan dengan Pelaku melalui <i>Facebook</i> kemudian berlanjut ke <i>Whatsapp</i> , selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Pelaku menghubungi Korban dan mengajak ketemuan. Korban pergi tanpa izin kepada kedua orangtuanya sebab sedang tertidur. Selanjutnya setelah menonton pertunjukkan Kuda lumping pelau membawa Korban ke rumah temannya. Hingga terjadilah kejadian kekerasan seksual. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saat Korban pulang sekolah, Korban dipanggil Ibunya dan menanyai Korban mengenai maksud chatting antara Korban dengan Pelaku. Pada awalnya Korban tidak terbuka, kemudian Ibu Korban memanggil Ayah Korban yang kemudian menanyai Korban dan Korban mengakui dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah mendengar dan mengetahui cerita kronologis yang sebenarnya, Orang tua Korban melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel XVII. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	EDY
	Usia	13 Tahun
Pelaku	Usia	20 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (teman <i>Facebook</i>)
Ibu Korban	Usia	50 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan Terakhir	SMP (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini terjadi pada tanggal lupa sekitar akhir bulan September 2019.
	Dimana	Di area persawahan Kec. Jabung Kab. Malang
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali.
	Kondisi Ibu	Korban tinggal bersama Ibu dan Kakaknya. Korban berkenalan dengan Pelaku melalui aplikasi <i>Facebook</i> kemudian Pelaku mengabari dan mengajak Korban untuk jalan-jalan kemudian di tengah perjalanan Korban diberi minuman yang membuatnya pusing. Selanjutnya Korban disetubuhi oleh Pelaku. Setelah di setubuhi Korban kemudian dianter pulang namun hanya di depan gang dekat rumah tidak sampai di rumah. Selanjutnya sekitar bulan April 2020 berawal dari kecurigaan Ibu Korban yang melihat badan dan perut Korban yang semakin besar seperti orang hamil kemudian Ibu Korban memangil dan meminta Kakak Korban untuk menanyai Korban hingga saat ditanyai kakak Korban akhirnya mengakui dan bercerita bahwa ia telah disetubuhi oleh Pelaku. Kakak Korban pun membelikan <i>Testpack</i> dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Korban sedang dalam kondisi hamil. Kemudian Kakak Korban memberitahukan kepada Ibu Korban namun Ibu Korban sempat bingung untuk memintaa pertanggungjawaban kepada Pelaku sebab Korban tidak mengetahui alamat Pelaku karena kenal melalui media sosial <i>Facebook</i> . Selanjutnya Ibu Korban pun melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel XVIII. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	CAEA
	Usia	12 Tahun
Pelaku	Usia	18 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Teman Baru)
Ibu Korban	Usia	35 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan Terakhir	SMA (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Pada hari Senin lupa tanggal pada bulan November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di rumah kosong yang berlamat di Ds. Jabung Kab. Malang
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali.
	Kondisi Ibu	Pada bulan Movember 2021, Korban yang saat itu menginap di rumah Neneknya dijemput oleh Pelaku untuk menonton pertunjukkan kuda lumping bersama hingga tengah malam. Kemudian setelah menonton Korban diajak Pelaku ke sebuah rumah kosong yang saat itu diakui Pelaku bahwa merupakan rumah miliknya yang jarang ditempati. Kemudian Korban disetubuhi oleh Pelaku di dalam kamar rumah tersebut. Keesokan harinya Korban diantar pulang ke rumah orangtuanya. saat sampai dirumah Korban langsung ditanyai oleh Ibunya karena kedua oragtuanya sudah mencari Korban semalaman karena neneknya mengabari bahwa Korban pergi dan belum kembali ke rumah neneknya. Saat ditanyai Korban mengaku kepada Ibunya bahwa Ia hanya diajak Pelaku jalan-jalan kemudian Ibu Korban yang masih ragu bertanya kembali dan mengancam akan membawa Korban periksa ke Puskesmas, akhirnya Korban pun mengakui dan menceritakan semuanya terkait kekerasan seksual yang dialaminya. Mendengar cerita Korban. Ibu Korban yang kaget kemudian memanggil Ayah Korban dan menceritakan kejadian tersebut dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel XIX. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	FF
	Usia	16 Tahun
Pelaku	Usia	17 Tahun
	Pekerjaan	Pengangguran/Tidak Bekerja
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Tetangga Kampung)
Ibu Korban	Usia	39 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SMP (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga (Tetangga Kampung)
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini terjadi saat Korban masih berusia 15 tahun saat Korban duduk di bangku kelas X SMK Pada hari Minggu tanggal lupa bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 18.00 WIB.
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di Gang kecil Jl. Patimura, Desa Kemantren Kec. Jabung Kab. Malang.
	Frekuensi	Kekerasan seksual yang dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali namun mengakibatkan Korban mengandung dan telah melahirkan seorang Anak yang berjenis kelamin laki-laki.
	Kondisi Ibu	Saat kejadian kekerasan seksual itu terjadi, Ibu Korban berada di rumah dan tidak mengetahui perihal kejadian itu sama sekali. Korban tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada siapa pun termasuk kepada bapak dan Ibunya. Ibu Korban baru mengetahui kejadian kekerasan seksual tersebut pada tanggal 19 Juni 2022 saat Korban mengeluh sakit perut kemudian Korban dibawa ke Puskesmas untuk di periksa dan Bidan memberitahukan bahwa Korban hamil dan akan segera melahirkan. Berdasarkan keterangan Bidan tersebut, Ibu Korban shock dan langsung menghubungi keluarga Korban untuk mendatangi rumah Pelaku dan meminta pertanggung jawaban Pelaku. Selanjutnya karena Pelaku mengingkari janjinya untuk bertanggung jawab, Ibu Korban pun melaporkan tindakan kekerasan seksual ini kepada pihak kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel XX. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	LIL
	Usia	16 Tahun
Pelaku	Usia	25 Tahun dan 4 orang lainnya yang tidak diketahui
	Pekerjaan	Salah satu Pelaku bekerja swasta dan 4 lainnya tidak diketahui pekerjaannya
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Tetangga)
Ibu Korban	Usia	35 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SMP (Tidak Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga (Tetangga)
Kronologis	Kapan	Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di dirumah salah satu Pelaku yang berinisial B yang beralamat di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
	Frekuensi	Pelaku bersama ke – 4 temannya melakukan kekerasan seksual tersebut terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WIB
	Kondisi Ibu	Korban saat itu diajak ke rumah salah satu Pelaku kemudian Korban mulut Korban dibungkam hingga pingsan dan disetubuhi oleh Pelaku bersama ke – 4 temannya, kemudian Pelaku mengancam akan memukuli Korban apabila Korban bercerita kepada orang lain. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 Korban akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada temannya kemudian teman Korban menceritakan kepada Ibu Korban. Selanjutnya Ibu Korban menjemput Ayah Korban di tempat kerja kemudian menceritakan kejadian yang dialami oleh Korban. Ayah Korban kemudian mendatangi rumah Pelaku namun karena Pelaku tidak berada di rumah akhirnya Ayah Korban pun mendatangi Kepolisian melaporkan kejadian tersebut.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ayah Kandung Korban

Tabel XXI. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	AFNA
	Usia	16 Tahun
Pelaku	Usia	40 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (tetangga)
Ibu Korban	Usia	38 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
	Pendidikan Terakhir	SMA (Tidak Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga (tetangga)
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 22.00 WIB.
	Dimana	Di dalam kamar rumah Korban yang beralamat di Ds. Banjararum Karanglo Kec. Singosari Kab. Malang
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali.
	Kondisi Ibu	Korban hanya tinggal bersama Ibunya dan adiknya sebab Ayah Korban telah meninggal dunia. Saat kejadian kekerasan seksual itu terjadi Ibu Korban tidak mengetahui karena saat itu Ibu Korban sedang pergi dan tidak berada di rumah sehingga Pelaku memanfaatkan keadaan tersebut dengan masuk melalui pintu belakang rumah, kemudian menarik dan mendorong Korban ke tempat tidur serta membungkam mulut Korban agar Korban tidak berteriak. Korban sempat melakukan perlawanan dengan mendorong Pelaku menggunakan kaki namun tidak berhasil sebab tenaga Pelaku yang besar. Selanjutnya Ibu Korban yang curiga melihat bekas luka ditangan Korban pun akhirnya bertanya dan Korban pun menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya tersebut. Kemudian keesokannya, Korban ditemani Ibu Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel XXII. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	MPH
	Usia	13 Tahun
Pelaku	Usia	21 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Tetangga)
Ibu Korban	Usia	40 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SMP (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga (Tetangga)
Kronologis	Kapan	Pada hari Sabu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WIB
	Dimana	Kekerasan seksual ini terjadi di rumah Pelaku yang beralamat di Ds. Jatisari Kec. Pakisaji Kab. Malang
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali.
	Kondisi Ibu	Pada awalnya Ibu Korban tidak mengetahui kekerasan seksual yang menimpa Anaknya hingga pada tanggal 30 Mei 2021 tetangga Korban yang merupakan mantan Ibu mertua Pelaku memberitahu Ibu Korban bahwa Korban yang merupakan Anaknya telah disetubuhi oleh Pelaku yang mana tetangga Korban itu sendiri pun mengetahui kejadian tersebut dari teman-teman Pelaku yang diceritakan langsung oleh Pelaku. Setelah mendengar cerita tersebut, Ibu Korban pun menanyakan kepada Korban, awalnya Korban menangis dan setelah dibujuk akhirnya Korban mengakui dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ibu Korban yang merasa tidak terima karena akibat kejadian Anaknya merasa ketakutan dan trauma pun melaporkan kekerasan seksual yang dialami Anaknya ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel XXIII. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	EL
	Usia	14 Tahun
Pelaku	Usia	30 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Tetangga)
Ibu Korban	Usia	48 Tahun
	Pekerjaan	Mengurus Rumah Tangga
	Pendidikan Terakhir	SD (Lulus)
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga (Tetangga)
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual tersebut pertama kali terjadi pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB kemudian selang seminggu kemudian masih di bulan Maret 2021 kekerasan seksual yang kedua terjadi sekitar pukul 20.30 WIB.
	Dimana	Kekerasan seksual tersebut pertama kali terjadi di dapur rumah Korban sedangkan kekerasan seksual yang kedua terjadi di kamar mandi rumah Korban.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban sebanyak 2 (dua) kali.
	Kondisi Ibu	Pada awalnya Ibu Korban tidak mengetahui mengenai kejadian kekerasan seksual yang menimpa Anaknya sebab Korban takut untuk bercerita kepada keluarga karena diancam oleh Pelaku. Hingga pada satu waktu, Kakak Korban dihubungi oleh Istri Pelaku yang meminta keluarga Korban untuk menasehati Korban agar tidak mengganggu suaminya (Pelaku). Kakak Korban kemudian memberitahu isi pesan tersebut kepada Ibu Korban yang kemudian memanggil dan bertanya kepada Korban. Korban akhirnya menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut kepada Ibu Korban. Ibu Korban kemudian membawa Korban untuk Visum ke dokter dan didapati hasil bahwa Korban sedang dalam kondisi mengandung. Ibu Korban yang merasa idak terima kemudian berkoordinasi dengan pihak keluarga dan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ibu Kandung Korban

Tabel XXIV. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	IF
	Usia	15 Tahun
Pelaku	Usia	20 Tahun (Pelaku I), 34 Tahun (Pelaku II), 24 Tahun (Pelaku III)
	Pekerjaan	Swasta (Pelaku I), Swasta (Pelaku II), Tukang Kebun (Pelaku III)
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga
Ibu Korban	Usia	- (alm)
	Pekerjaan	-
	Pendidikan Terakhir	-
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Sekitar bulan Maret 2020
	Dimana	Di sebuah Pondok
	Frekuensi	Korban tidak mengingat berapa kali Korban disetubuhi karena saat itu Korban sedang dalam kondisi mabuk karena diberi minuman. Yang Korban tahu adalah Korban disetubuhi oleh ketiga Pelaku secara bergantian.
	Kondisi Ibu	Korban tidak tinggal bersama kedua orang tuanya sebab Ibu Korban telah meninggal dunia sedangkan Ayah Korban telah menikah lagi dan tinggal di daerah yang berbeda. Ayah Korban mengetahui kejadian ini setelah ditelfon dan diberitahu oleh Om Korban bahwa Korban saat ini sedang dalam kondisi hamil. Ayah Korban yang memang tinggal di luar kota kemudian pulang ke rumah Korban dan menanyakan kronologisnya kepada Korban namun Korban hanya memberitahukan mengenai para Pelaku dan tidak menceritakan kronologisnya secara detail karena dalam kondisi trauma. Melihat kondisi Korban, Ayah Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ayah Kandung Korban

Tabel XXV. Kasus Kekerasan Seksual Anak

Korban	Nama	CASR
	Usia	14 Tahun
Pelaku	Usia	31 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
Relasi Korban – Pelaku		Tidak ada hubungan keluarga (Pegawai Toko Pakdhe)
Ibu Korban	Usia	- (alm.)
	Pekerjaan	-
	Pendidikan Terakhir	-
Relasi Pelaku – Ibu Korban		Tidak ada hubungan keluarga
Kronologis	Kapan	Kekerasan seksual ini terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 22.00 WIB, kemudian pada Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira jam 20.00 WIB, Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB.
	Dimana	Di Ds. Kluwut Kec. Wonosari Kab. Malang.
	Frekuensi	Kekerasan seksual ini dilakukan Pelaku terhadap Korban secara berulang-ulang kali.
	Kondisi Ibu	Korban sebelumnya tinggal bersama Bapak Kandung serta Kakeknya sedangkan Ibu Kandung Korban telah meninggal dunia. Namun selama tinggal bersama, Korban sering bertengkar dengan Kakeknya dan tidak mau bersekolah. Kemudian hal tersebut diketahui oleh Pakdhe sehingga Korban diajak untuk tinggal di rumah Pakdhe bersama Istri, 2 Anaknya serta Pelaku yang merupakan pegawai toko Pakdhe. Selanjutnya selama tinggal disitu Korban selalu mencharger HP-nya di kamar belakang milik Pelaku sebab dikamar Korban tidak terdapat colokan listrik. Kemudian pada tanggal 09 Februari 2022 saat Korban sedang mencharger HP, Pelaku tiba-tiba menyetubuhi Korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Korban ketiduran di kamar Pelaku saat sedang mencharger Hpnya. Kemudian tengah malam Korban dibangunkan oleh Istri Pakdhe untuk pindah ke kamarnya, saat bangun Korban menyadari bahwa Korban sedang dipeluk dari depan oleh Pelaku. Selanjutnya Korban sering disetubuhi oleh Pelaku dengan diiming-imingi Uang dan akan dinikahi. Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, Korban dipanggil pakdhe dan Istrinya ke ruang tamu untuk dinasehatin perihal kekerasan seksual yang dialaminya dan Pelaku juga dipecah dan diusir dari rumah Pakdhe Korban. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2022 Korban dicegat di jalan oleh 2 orang kemudian mengancam Korban jika Korban berani melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
Yang Mendampingi Melaporkan		Ayah Kandung Korban